

**PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PT. ASURANSI JIWA
SYARIAH AMANAHJIWA GIRI ARTHA DALAM PANDANGAN
FATWA-FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI SYARI'AH
(Studi Kasus di Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ANDHIKA HERMASTUTI

NIM. 16.21.1.1.230

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PT. ASURANSI JIWA
SYARIAH AMANAHJIWA GIRI ARTHA DALAM PANDANGAN
FATWA-FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI SYARIAH
(Studi Kasus di Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu)**


Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

ANDHIKA HERMASTUTI
NIM. 16.21.1.1.230

Surakarta, 04 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19720803 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANDHIKA HERMASTUTI

NIM : 16.21.1.1.230

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AMANAHJIWA GIRI ARTHA DALAM PANDANGAN FATWA-FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI SYARI'AH” (Studi Kasus di Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu).**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 04 Oktober 2020

Penyusun

ANDHIKA HERMASTUTI

Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Andhika Hermastuti

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Andhika Hermastuti, NIM : 16.21.1.1.230 yang berjudul :

PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AMANAHJIWA GIRI ARTHA DALAM PANDANGAN FATWA-FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI SYARI'AH (Studi Kasus di Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 04 Oktober 2020

Dosen pembimbing



Dr. Rial Fuadi, S.Ag. M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1 001

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PT. ASURANSI JIWA SYARIAH
AMANAHJIWA GIRI ARTHA DALAM PANDANGAN FATWA-FATWA DSN-MUI
TENTANG ASURANSI SYARIAH
(Studi Kasus di Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu)**

Disusun Oleh:

ANDHIKA HERMASTUTI

NIM. 16.21.1.1.230

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Senin, 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) di Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I


Penguji II

Penguji III



r. M. Usman, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19681227 199803 1 003



Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum.

NIP. 19810227 201701 1 143




Putu Widhi Iswari, SE., M.SM.

NIP. 19850319 201903 2 012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹

(QS. Al-Hasyr ayat 18)

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 548

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

- ❖ Kedua orang tuaku yang tercinta, yang selalu membimbingku, menyanggiku dan mendo'akanku disetiap langkahku mencari ilmu, perjuangan Bapak dan Ibu tidak akan aku lupakan.
- ❖ Adikku tercinta Vika Ananda Wardani, Helambang Putro Aldhie, Pian Cita Adi Asmara dan Amanda Putri Rahmadani yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis agar terselesainya skripsi ini.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku, terutama Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. Terimakasih telah membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2016, khususnya Hukum Ekonomi Syariah Kelas F yang menjadi keluarga kecilku selama empat tahun belajar, susah senang kita rasakan bersama.

- ❖ Sahabat-sahabatku yang menjadi tempat bertukar fikir dan keluh kesah, Anggi, Natasia, Nani, Hanifah, Aini. Terimakasih atas segala hal yang kalian berikan. Semoga persahabatan kita sampai tua nanti.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	h{a	H	ha (dengan titik di bawah)
	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z al	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s{ad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	z{a	z{	De (dengan titik di bawah)
ط	t{	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z{	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	... '...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath}ah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dhammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ.....ى	Kasrah dan alif atau ya	i>	i dan garis di atas

أ.....و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas
---------	-------------------	----	---------------------

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2	قيل	Qi>la
3..	يقول	Yaqu>lu
4.	رمي	Rama>

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l
2.	طلحة	T{alhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jala>lu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terlak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	ta'khuz\una
3.	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إلا رسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2.	الحمد لله ربّ العمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa auful-kaila wal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dalam Pandangan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syari’ah (Studi Kasus di Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag.,M.Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Masjupri, S.Ag.,M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari’ah
4. H. Farkhan, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari’ah

5. Dr. Rial Fuadi, S.Ag.,M.Ag. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat dikehidupan yang akan datang.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah, dan seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini
9. Bapak Ibu tercinta, terima kasih atas do'a, curahan kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
10. Semua rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2016, khususnya Hukum Ekonomi Syariah Kelas F yang memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. UKK Kopma Mahayuning Bawono dan IMAKA IAIN Surakarta yang juga menjadi keluarga kecil sejak awal kuliah, banyak pengalaman yang penulis dapatkan yang mungkin tidak orang lain dapatkan disana.
12. Kampus IAIN Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman-pengalaman untuk bekal dikehidupan pasca kuliah.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Yarabbal a'lamin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 04 Oktober 2020

Penyusun

ANDHIKA HERMASTUTI

NIM. 16.21.1.1.230

ABSTRAK

ANDHIKA HERMASTUTI, NIM : 16.21.1.1.230. " **PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AMANAHJIWA GIRI ARTHA DALAM PANDANGAN FATWA-FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI SYARI'AH (Studi Kasus di Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu)**".

Islam memandang pertanggung jawaban sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Saling menanggung dalam Islam sangatlah ditekankan, dan saling menanggung tersebut dalam Islam sering disebut dengan *takāful*. Secara umum asuransi Syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Agar asuransi syariah sesuai syariat Islam maka DSN (Dewan Syariah Nasional) mengeluarkan fatwa-fatwa tentang asuransi syariah, agar pelaksanaan asuransi syariah oleh perusahaan asuransi syariah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan syariat Islam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan asuransi syariah di lapangan sudah sesuai dengan fatwa dan syariat Islam atau tidak sehingga terhindar dari hal yang dilarang oleh Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini di Taman Wisata Alam Grojogan Sewu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asuransi kecelakaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Akad yang digunakan dalam asuransi yaitu tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang dibayarkan melalui pembelian tiket masuk TWA Grojogan Sewu Tawangmangu yang nantinya dikumpulkan ke dalam dana tabarru'. Kemudian dana yang terkumpul tersebut akan diinvestasikan. Dan jika terjadi surplus underwriting, maka dana akan dialokasikan kepada peserta, pengelola dan dikembalikan ke dana tabarru'. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru'. Sedangkan untuk pemberian klaim dilakukan berdasarkan jenis musibah atau kecelakaan yang dialami oleh pengunjung.

Kata Kunci : *Asuransi syari'ah, tabarru', premi*

ABSTRACT

ANDHIKA HERMASTUTI, NIM: 16.21.1.1.230. **"THE IMPLEMENTATION OF ACCIDENT INSURANCE PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AMANAHJIWA GIRI ARTHA IN VIEW OF FATWA DSN-MUI ABOUT SYARI'AH INSURANCE (Case Study in Grojogan Sewu Tawangmangu Nature Tourism)".**

Islam views responsibility as a social phenomenon formed on the basis of mutual help and a sense of humanity. Mutual responsibility in Islam is highly emphasized, and mutual responsibility in Islam is often referred to as takāful. In general, Islamic insurance is very different from conventional insurance. In order for sharia insurance to comply with Islamic law, the DSN (National Sharia Board) issues fatwas on sharia insurance, so that the implementation of sharia insurance by sharia insurance companies is in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa and Islamic law. This research was conducted to determine whether the implementation of sharia insurance in the field is in accordance with the fatwas and Islamic law or not so that it is avoided from things that are prohibited by Islam.

This research is a field research, with a qualitative approach. Sources of research data consist of primary data and secondary data. The location of this research is in Grojogan Sewu Nature Park. Data collection techniques in this study were observation, documentation, and interviews.

The results showed that the implementation of accident insurance for PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha was in accordance with the Fatwa DSN-MUI NO. 21 / DSN-MUI / X / 2001 Regarding General Guidelines for Shari'ah Insurance. The contract used in the insurance is tabarru '(grant), participants provide a grant that is paid through the purchase of an entrance ticket for TWA Grojogan Sewu Tawangmangu which will later be collected into tabarru funds'. Then the funds collected will be invested. And if there is an underwriting surplus, the funds will be allocated to participants, managers and returned to the tabarru funds'. This is in accordance with the Fatwa DSN-MUI NO. 53 / DSN-MUI / III / 2006 About AkadTabarru '. Meanwhile, the claim is made based on the type of disaster or accident experienced by the visitor.

Keywords: Shari'ah insurance, tabarru ', premium

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xviii
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	16

H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KONSEP ASURANSI SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI SYARIAH	23
A. Konsep Asuransi Syariah.....	23
1. Pengertian Asuransi Syariah	23
2. Dasar hukum Asuransi Syariah	25
3. Prinsip Asuransi Syariah.....	27
4. Akad dalam Asuransi Syariah	30
5. Polis Asuransi.....	35
6. Premi.....	36
7. Klaim.....	39
8. Jenis-Jenis Asuransi Syari’ah.....	42
9. Surplus Underwriting dan Defisit Underwriting	44
B. Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syari’ah.....	47
1. Fatwa DSN-MUI NO.21/DSN-MUI/IX/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah	47
2. Fatwa DSN-MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah	49
BAB III PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PT ASURANSI JIWA SYARIAH AMANAHJIWA GIRI ARTHA DI WISATA ALAM GROJOGAN SEWU TAWANGMANGU.....	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Profil Umum PT. Asuransi Amanah Jiwa Giri Artha	54
1. Sejarah.....	54
2. Visi, Misi dan Nilai.....	54
3. Struktur Organisasi	55

4. Produk-Produk Asuransi Syariah Amanahjiwa Giri Artha.....	55
C. Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu.....	65
1. Pelaksanaan Akad.....	65
2. Premi.....	68
3. Klaim Asuransi.....	69
4. Surplus Underwriting dan Defisit Underwriting	73
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH DALAM PADANGAN FATWA-FATWA DSN-MUI.....	76
A. Analisis Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha di Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu Dalam Pandangan Fatwa-Fatwa DSN- MUI Tentang Asuransi Syari'ah	76
1. Akad.....	77
2. Premi.....	79
3. Klaim.....	81
4. Surplus Underwriting dan Defisit Underwriting	83
BAB V PENUTUP	86
A. KESIMPULAN.....	86
B. SARAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah Pengunjung TWA Grojogan Sewu.....	54
Tabel 2	: Manfaat Asuransi Pengunjung TWA Grojogan Sewu	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Laporan Surplus Uderwriting Dana Tabarru'	74
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan resiko, mulai dari resiko sakit, kecelakaan, bahkan berujung pada kematian tidak bisa dihindari, oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan hidup tersebut manusia dituntut untuk merencanakan masa depan secara komprehensif. Salah satu cara untuk dapat menikmati masa depan yang lebih baik dan berkecukupan dari sisi materi diperlukan pertanggungan yang mampu meminimalkan resiko tersebut. Atau pertanggungan itu biasa disebut dengan asuransi.

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya pencerahan. Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau bahkan tidak mempunyai akar untuk mengembangkan ekonomi pada tataran yang komprehensif. Sedangkan asuransi yang berdasarkan syariah lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented*.

Hal ini disebabkan adanya aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam.²

Islam memandang pertanggung jawaban sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Saling menanggung dalam Islam sangatlah ditekankan, dan saling menanggung tersebut dalam Islam sering disebut dengan *takāful*. Moh. Ma'sum Billah memaknai *takāful* dengan jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga.³

Secara umum asuransi Syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi Syariah dijalankan berdasarkan niat untuk saling menolong, membantu terhadap sesama peserta sesuai dengan perintah agama. Oleh karena itu prinsip – prinsip dalam asuransi Syariah harus sesuai dengan Agama Islam. Prinsip–prinsip tersebut antara lain, *Tauhid* (ketaqwaan), *Al – Adl* (sikap adil), *Asz-Dzulm* (kedzaliman), *At-Taawun* (tolong menolong), *Amanah* (terpercaya), *Ridha*, *Khitmah* (pelayanan), dan bebas dari *Gharar*, *Maisir*, dan *Riba*.⁴

Asuransi syariah diterapkan dalam rangka saling tolong menolong antar sesama yang diiringi dengan konsep-konsep bisnis secara adil. Inilah yang

² Uswatun Hasanah, “Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Depok, Vol. 47 Nomor 1, 2013, hlm. 244

³ *Ibid.*, hlm. 245

⁴ Teguh Suropto, Abdullah Salam, “Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Yogyakarta, Vol. 7 Nomor 2, 2017, hlm.134

membedakan antara asuransi syariah yang menumbuhkan semangat saling tolong menolong secara ikhlas dalam masyarakat dengan asuransi konvensional yang menitikberatkan pada kepentingan bisnis berasuransi pada masyarakat.⁵

Dalam beroperasionalnya asuransi syariah antara pihak yang bersangkutan terjadi tidak terlepas dari sebuah akad. Kejelasan akad dalam praktik muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalat tersebut secara syar'i. Apakah yang dipakai adalah akad jual-beli (*tabaduli*), akad *as-Salam* 'meminjamkan barang', akad *Syirkah* 'kerja sama', akad *Muzara'ah* 'pengelolaan tanah dan bagi hasil', akad *ija'rah* 'sewa', *Mudharabah*, *Wakalah* dan seterusnya. Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*aqd tabaduli*) atau akad tolong menolong (*ad takāfuli*) atau akad lainnya seperti yang disebutkan tersebut.⁶ Dalam asuransi syariah harus terdapat pemisahan antara dana tabarru' dengan dana perusahaan, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus.⁷

Asuransi syariah dalam kegiatannya diawasi oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), yang mana DSN ini berfungsi untuk mengawasi semua operasional

⁵ Amanah Fitria, dkk., "Analisis Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Menggunakan Perhitungan Cost Of Insurance", *Buletin Ilmiah Math. Stat. Dan Terapannya (Bimaster)*, Vol. 5 Nomor 1, 2016. hlm. 56

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 40

⁷ Teguh Suripto, Abdullah Salam, "Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi", *Jurnal Ekonomi Syariah Indoesia*, Yogyakarta, Vol. 7 Nomor 2, 2017, hlm. 135

atau kegiatan perusahaan agar terbebas dari praktik – praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah. Agar asuransi syariah sesuai syariat Islam maka DSN (Dewan Syariah Nasional) mengeluarkan fatwa-fatwa tentang asuransi syariah. Sehingga pelaksanaan asuransi syariah harus mengacu ke fatwa tersebut.

Dalam data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, saat ini terdapat 60 perusahaan asuransi jiwa dan 5 perusahaan reasuransi, yang merupakan perusahaan nasional dan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Salah satunya yaitu PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha.⁸ PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha ini dengan kerjasamanya dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memberikan pertanggung jawaban kepada pengunjung Taman Wisata Alam (TWA) Grojogan Sewu Tawangmangu.

Maka semua pengunjung yang telah membeli tiket masuk di wisata alam Grojogan Sewu secara tidak langsung pengunjung tersebut menjadi peserta asuransi. Karena ketika pengunjung membeli tiket masuk seharga Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) untuk hari kerja (Senin-Jum'at) dan Rp. 22.500,- (Dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk hari libur (Sabtu-Minggu dan tanggal merah) pengunjung tersebut telah membayar premi asuransi sebesar Rp. 1000,-. Dimana tiket tersebut perinciannya adalah sebagai berikut: 1) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 5.000,- untuk hari kerja dan Rp.

⁸ Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dikutip dari <https://aaji.or.id/TentangKami/profil-singkat> diakses pada 06 April 2020

7.000,- untuk hari libur, 2) Asuransi Kecelakaan sebesar Rp. 1.000,-, 3) RKK sebesar Rp. 200,-, 4) Pemegang IPPA sebesar Rp. 11.800,- dan 5) Kontribusi PEMDA sebesar Rp. 2.000,- yang mana rincian tersebut sudah tercantum di tiket masuk TWA Grojogan Sewu Tawangmangu.

Dengan membayar kontribusi asuransi kecelakaan (premi) tersebut, maka menimbulkan hak dan kewajiban antara pengunjung dan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha, yang mana pengunjung disini adalah sebagai tertanggung dan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha sebagai penanggung. Sehingga PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha semestinya dapat mengatasi resiko-resiko atas pengunjung yang nantinya terjadi.

Setelah pengunjung melakukan kewajibannya, yaitu membayar premi sebesar Rp. 1.000,- seharusnya pengunjung juga mendapatkan hak nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun menurut riset yang dilakukan oleh penulis apabila ada pengunjung yang mengalami resiko atau kecelakaan, dan pengunjung tersebut mengajukan klaim, PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha memberikan jumlah ganti rugi yang berbeda kepada pengunjung tersebut. Sebagaimana pengunjung bernama Genta mendapat ganti rugi sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), pengunjung bernama Raihan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 79.000,- (Tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Sumiyarno mendapat ganti rugi sebesar Rp.

900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) atas klaim yang diajukan.⁹ Padahal sesama pengunjung, mereka telah memberikan kewajiban yang sama. Yaitu sama-sama membayar asuransi sebesar Rp. 1000,-, namun mereka mendapatkan hak yang berbeda.

Karena adanya perbedaan dalam pemberian ganti rugi kepada pengunjung yang mengalami musibah tersebut, serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asuransi mengenai akad, pembayaran premi, klaim serta bagaimana jika terjadi *surplus* serta *defisit underwriting* studi kasus di wisata alam Grojogan Sewu sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan asuransi kecelakaan di PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dari perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syari'ah dengan judul **“Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dalam Pandangan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syari'ah (Studi Kasus di Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan asuransi kecelakaan di wisata alam Grojogan Sewu Tawangmangu?
2. Bagaimana pandangan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syari'ah terhadap pelaksanaan asuransi kecelakaan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha di Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu?

⁹ Sumiyarno, Pegawai Kementerian Kehutanan Bagian Asuransi, *Wawancara Pribadi*, 13 Desember 2019, jam 08.30

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi kecelakaan di wisata alam Grojogan Sewu Tawangmangu
2. Untuk mengetahui pandangan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syari'ah terhadap pelaksanaan asuransi kecelakaan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha di Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian hukum Islam terutama berkaitan dengan kegiatan *mu'amalah* yaitu asuransi syari'ah.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada pihak-pihak yang terkait baik itu perusahaan asuransi syari'ah, pengelola wisata, masyarakat bahkan kampus Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan fiqh muamalah khususnya tentang asuransi syari'ah.

E. Kerangka Teori

1. Asuransi Syari'ah

Asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, "Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yaitu timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan."¹⁰

Sedangkan Asuransi Syari'ah dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dari istilah tersebut untuk mendefinisikan istilah *at-ta'min*

¹⁰ Ir. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 26-27

yaitu “men-*ta'min*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang, dikatakan ‘seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya’”.¹¹

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah *takāful*. Kata *takāful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Sedangkan *takāful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong di dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko.

Asuransi tidak terlepas dari akad yang membentuknya. Sebagaimana dalam praktik asuransi, asuransi melibatkan dua orang yang terikat dalam suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi.¹² Dalam asuransi syari'ah juga terdapat polis atau kontrak antara

¹¹ *Ibid.*, hlm 28

¹²Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2016), hlm. 60

penanggung dan tertanggung yang berisi tentang pengalihan resiko dan syarat-syarat berlaku. Berdasarkan Hukum Islam untuk membuat polis *takāful* (asuransi syari'ah) harus ada subyek pokok yang berisiko, yang mana atas subyek tersebut, dua pihak (pengelola dan peserta) harus menyetujui proposal (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*) untuk berbagi tanggung jawab dalam menyediakan jaminan materi yang memadai terhadap resiko yang nyata tetapi tidak terduga atas subyek pokok. Dengan kata lain ketentuan dalam polis *takāful* (asuransi syari'ah) adalah proposal (*ijab*), penerimaan (*qabul*), penerbitan cover note 'dokumen sementara untuk polis yang disediakan pengelola bagi peserta'dan pembayaran *takāful* kontribusi (*al-musahamah*).¹³

Setiap seseorang yang telah menjadi tertanggung maka ia berkewajiban untuk membayarkan premi kepada penanggung. Premi pada Asuransi Syari'ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan *Tabbaru'*. Dana tabungan adalah dari titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan *tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan atau diikhilaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan

¹³ Ir. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 45

dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).¹⁴

Sebaliknya dengan kewajiban tertanggung untuk membayar premi maka timbul pula hak nya untuk mengajukan klaim apabila tertanggung mengalami musibah atau resiko. Klaim adalah aplikasi peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu penting bagi pengelola asuransi syari'ah untuk mengatasi klaim secara efisien.

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep *takāful*, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Di samping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari *tabarru'* semua peserta. Karena itu wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien. Itu merupakan bagian dari amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagaimana yang diperjanjikan.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 30

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 259-260

2. Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syari'ah

1. Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syari'ah, Asuransi syari'ah yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Akad yang sesuai dengan Syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.¹⁶

Sedangkan akad dalam asuransi, akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah. Untuk jenis asuransi sendiri dalam fatwa terdapat dua jenis asuransi yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa.¹⁷

¹⁶ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 52

¹⁷ Fatwa DSN NO. 21 / Dsn-Mui /X/ 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

2. Fatwa DSN-MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syari'ah

Menimbang bahwa Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci. Salah satunya yaitu Fatwa DSN-MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syari'ah. Fatwa ini berisikan mengenai ketentuan akad, kedudukan para pihak, pengelolaan dana, *surplus underwriting*, *defisit underwriting* serta ketentuan dan prinsip dalam asuransi syari'ah.

F. Tinjauan Pustaka

Adapun pustaka yang terkait dalam hal ini adalah:

Skripsi yang berjudul “*Study Komparatif Terhadap Sistem Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syari'ah*” yang disusun oleh Hilman Taufiq Abdillah, skripsi ini memaparkan tentang sistem pembayaran premi dalam asuransi jiwa syariah dan konvensional.¹⁸ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni mengenai premi dalam asuransi syariah. Namun dalam penelitian ini hanya memaparkan tentang premi dalam asuransi saja. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan akan mengkaji secara lebih luas lagi

¹⁸ Hilman Taufiq Abdillah, “Study Komparatif Terhadap Sistem Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syari'ah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017

yaitu mengenai mekanisme dalam asuransi syariah, yakni mengenai kerjasama, premi, klaim dan *surplus underwriting* dalam asuransi syariah.

Skripsi yang berjudul “*Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Syaro’ah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung)*” yang disusun oleh Dwi Anista Febriyani, skripsi ini memaparkan tentang pelaksanaan akad *tabarru’* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung yang dihubungkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 53 / DSN-MUI /III/ 2006. Dalam temuannya menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *tabarru’* tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.¹⁹ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai pelaksanaan Asuransi Syariah. Karena dalam penelitian ini hanya mengacu pada pelaksanaan akad *tabarru’* saja, maka penulis akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai mekanisme asuransi syariah, yaitu mengenai kerjasama, premi, klaim dan *surplus underwriting* asuransi syariah.

Skripsi yang berjudul “*Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 21 / Dsn-Mui /X/ 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surakarta*” yang disusun oleh Suyanto, memaparkan tentang pelaksanaan Asuransi Syariah Takaful Surakarta yang dihubungkan dengan Fatwa Dewan

¹⁹ Dwi Anista Febriyani, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Syaro’ah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2019

Syariah Nasional N0. 21 / Dsn-Mui /X/ 2001.²⁰ Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai Asuransi Syari'ah. Namun penelitian ini berbeda dalam obyek yang diambil, penelitian yang dilakukan oleh Suyanto mengambil obyek di Kantor Cabang Asuransi Syari'ah, sedangkan penulis mengambil obyek di Kawasan Wisata.

Skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan PT Jasaraharja Putera Di Dalam Kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang*" yang disusun oleh Friska Diah Anggraini memaparkan analisis hukum Islam terhadap praktik asuransi kecelakaan PT Jasaraharja Putera di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang.²¹ Dari hal yang dijelaskan tersebut, maka dapat kita soroti bahwa terdapat keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Friska Diah Anggraini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu penelitian ini sama-sama membahas tentang asuransi kecelakaan di kawasan wisata. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, pada penelitian ini penulis meninjau pelaksanaan asuransi syari'ah dari pandangan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syari'ah.

²⁰ Suyanto, "Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional N0. 21 / Dsn-Mui /X/ 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surakarta", *Thesis*, tidak diterbitkan Jurusan Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2010

²¹ Friska Diah A., "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan PT Jasaraharja Putera Di Dalam Kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang", *Skripsi*, Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2019

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Reasuransi oleh PT Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang Kaitannya dengan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah*” oleh Dewi Wahyu Laelatus Sholekhah memaparkan tentang konsep umum asuransi syari’ah dan reasuransi syari’ah.²² Sedangkan dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang akad, premi, klaim dan *surplus underwriting* asuransi syari’ah.

Melihat dari yang telah disebutkan tersebut, maka dapat kita soroti bahwa terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Antara lain yaitu konsep asuransi syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Dari yang telah dijelaskan maka dapat dilihat perbedaan skripsi yang penyusun tulis dengan penelitian terdahulu yaitu penyusun lebih memfokuskan penelitian pada pelaksanaan asuransi kecelakaan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syari’ah, yang mana terdapat kerja sama antara perusahaan asuransi syariah PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha dan pengelola wisata Grojogan Sewu Tawangmangu, premi, klaim, dan *surplus underwriting* asuransi syari’ah.

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penyusunan skripsi ini untuk mencapai hasil akhir dan tujuannya dihadapkan dengan pemilihan metode penelitian. Penyusun menggunakan berbagai pendekatan dengan metode sebagai berikut:

²² Dewi Wahyu L.S., “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Reasuransi oleh PT Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang Kaitannya dengan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah*”, *Skripsi*, tidak diterbitkan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2018

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat.²³ Sedangkan untuk jenisnya yaitu Studi Kasus (*Case Study*), yaitu salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²⁴ Baik data yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi di tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian. Adapun sumber primer dari data penelitian ini yaitu pegawai PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dan pengelola wisata.

²³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia, Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 9

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Soisal Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 132

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang penelitian tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020. Lokasi dipilih karena pada tiket masuk wisata Grojogan Sewu tersebut sudah tercantum rincian alokasi dana yang dibayarkan. Yaitu meliputi: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), asuransi kecelakaan, RKK, pemegang IPPA, kontribusi PEMDA.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan, peneliti mempergunakan dua metode pengumpulan data yaitu: observasi dan wawancara, sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah

sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.²⁵

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti oleh penyusun misalnya tentang mekanisme asuransi terhadap pengunjung yang mengalami kecelakaan di wisata alam Grojogan Sewu.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam memahami.²⁶

Penulis melakukan pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (*face to face*) dengan pengelola wisata dan pegawai PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha. Tujuannya adalah untuk memperoleh data-data guna menganalisis dari pihak pengelola wisata maupun wistawan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan perangkat-perangkat pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul

²⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 131

²⁶ *Ibid.*, hlm. 31

pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan.

Wawancara tersebut akan ditujukan antara lain kepada:

- 1) Pengelola wisata, untuk mencari data-data tentang mekanisme asuransi kecelakaan.
- 2) Pegawai PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha, untuk mencari data-data tentang mekanisme asuransi kecelakaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Dapat berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman, yaitu teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Teknik analisis ini disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian, yaitu:

- a. Reduksi data, yakni melakukan pemilahan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.
- b. Penyajian data, yaitu menampilkan data dalam bentuk uraian singkat.
- c. Penarikan kesimpulan, yakni tahapan terakhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan

benang merah tema di tahap display data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.²⁷

Dalam penarikan kesimpulan ini, kesimpulan awal bersifat sementara, namun setelah memperoleh data-data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dari penelitian ini secara menyeluruh, penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini diperoleh gambaran umum tentang penyusunan skripsi ini. Bab ini memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berupa landasan teori dasar tentang asuransi syariah, kemudian menjelaskan bagaimana mekanismenya yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syari'ah.

Bab III berupa deskripsi data terkait penelitian yang dilakukan yang meliputi mekanisme pelaksanaan asuransi kecelakaan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha di wisata alam Grojogan Sewu Tawangmangu, mulai dari terjadinya akad, pembayaran premi, klaim manfaat dan *surplus underwriting*.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 350

Bab IV berisikan tentang analisa Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syari'ah terhadap pelaksanaan asuransi kecelakaan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha di wisata alam Grojogan Sewu Tawangmangu

Bab V berupa rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan, saran-saran sebagai penutup. Sedangkan pada akhir skripsi ini juga berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

**KONSEP ASURANSI SYARI'AH DAN FATWA DSN-MUI TENTANG
ASURANSI SYARI'AH**

A. Konsep Asuransi Syari'ah

1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *Assurantie*, dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang berarti pertanggungan. Dalam konsep asuransi syari'ah, asuransi disebut dengan *takāful*, *ta'min* dan *Islamic insurance*. *Takāful* mempunyai arti saling menanggung antar umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata "*amanah*" yang berarti memberikan perlindungan, kenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic Insurance* mengandung makna "pertanggungan" atau "saling menanggung".

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam bahwa asuransi (*at-ta'min*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Asuransi syari'ah atau *at-ta'min at-ta'awuni* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin antara satu sama lain jika diantara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, maupun kerugian-kerugian lainnya. Ini lebih tepat disebut sebagai prinsip *takāful*. Islam mengenal istilah *at- takāful al-ijtima'i*, yaitu saling membantu dalam menanggung dan memikul kesulitan hidup bermasyarakat. Prinsip ini menjadi pilar terbentuknya masyarakat yang kuat dan kukuh karena setiap individu diberikan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap individu lain.²⁸

Asuransi syari'ah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syari'ah setiap peserta sejak awal mempunyai tujuan untuk saling menolong dan melindungi satu sama lain. Perlindungan ini dilakukan dengan cara menyisihkan dananya sebagai iuran dana kebajikan yang disebut *tabarru'* artinya dalam sistem asuransi syari'ah ini tidak terjadi pengalihan resiko (*risk transfer*) namun lebih merupakan pembagian resiko (*risk sharing*), dimana para peserta saling menanggung satu sama lain.²⁹

²⁸ Khoiril Anwar, *Asuransi Syari'ah, Halal & Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 19-20

²⁹ Amalia Fadilah, Makhrus, "Pengelolaan dana tabarru' pada asuransi Syari'ah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, Vol. 2 Nomor 1, 2019, hlm.89

2. Dasar hukum Asuransi Syari'ah

a. Surat Al-Maidah Ayat 2

(...) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya : “(...) Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”
(QS. al-Maidah [5]: 2)³⁰

b. Surat At-Taghabun Ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ (التَّغَابُن: ١١)

Artinya : “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”³¹

³⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 106

³¹ *Ibid.*, hlm. 557

c. Surat Hud Ayat 16

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي آٰلِ آٰخِرَةٍ إِلَّا النَّارُ ۗ وَحَاطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبُطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (هود: ١٦)

Artinya : “Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan”³²

d. Surat An Naml Ayat 64

أَمْ مَنْ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَيْلَهُ مَعَ اللَّهِ ۗ قُلْ هَٰئِنَا بُرْهَانُكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (النمل: ٦٤)

Artinya : ”Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Katakanlah: "Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar”³³

³² Ibid., hlm. 223

³³ Ibid., hlm. 383

e. Surat Al Hija Ayat 20

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرُزُقِينَ (الحجر: ٢٠)

Artinya : ” Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.”³⁴

3. Prinsip Asuransi Syari’ah

Secara umum asuransi syari’ah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syari’ah dijalankan berdasarkan niat untuk saling tolong menolong, serta membantu sesama peserta yang mana sesuai dengan perintah Allah. Oleh karena itu prinsip-prinsip dalam asuransi syari’ah sesuai dengan Agama Islam, antara lain:³⁵

a) Tauhid (Ketaqwaan)

Prinsip tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan syari’at Islam. Dalam hali ini asuransi syari’ah harus menjalankan nilai-nilai ketuhanan.

³⁴ Ibid., hlm 263

³⁵ Teguh Suropto, Abdullah Salam, “Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Yogyakarta, Vol. 7 Nomor 2, 2017, hlm.134

b) *Al-Adl* (Sikap Adil)

Prinsip keadilan dalam menjalankan asuransi syari'ah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terkait dengan akad.

c) *Azz-Dzulm* (Kedzaliman)

Pelanggaran terhadap kedzaliman merupakan salah satu prinsip dasar dalam muamalah. Kedzaliman adalah kebalikan dari sikap keadilan. Karena itu, islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kedzaliman, penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras terhadap orang-orang yang dzalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat.³⁶

d) *At Taawun* (Tolong Menolong)

Dalam berasuransi harus didasari kemauan untuk saling tolong-menolong dan saling menghormati antar anggota yang terikat pada akad.

e) Amanah (Terpercaya)

Prinsip amanah pada asuransi syari'ah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini asuransi syari'ah harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan agar melahirkan rasa saling percaya karena transparansi dalam menjalankan usaha harus sesuai dengan syariat Islam.

³⁶ Muhammad Tho'in, Anik, "Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Surakarta, Vol. 1 Nomor 1, 2015, hlm.12

f) *Ridha*

Prinsip kerelaan atau *ridha* pada asuransi syari'ah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad.

g) *Khitmah* (Pelayanan)

Pelayanan adalah salah satu bagian penting dalam *mu'amalah* yang Islami. Untuk melayani seseorang harus menggunakan prinsip-prinsip pelayanan yang baik seperti murah senyum, bertutur kata yang baik, bermuka manis sehingga menyenangkan bagi mereka yang dilayani.³⁷

h) Larangan *Gharar*, *Maisir*, dan *Riba*

Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan /perikatan anantara dua pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah *profit* (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi). Prinsip larangan *maisir* dalam sistem asuransi syari'ah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak lain yang rugi. Asuransi syari'ah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi. Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya:

³⁷ Uswatun Hasanah, "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Depok, Vol. 47 Nomor 1, 2013, hlm.254

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.³⁸

4. Akad dalam Asuransi Syari’ah

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi *fiqih*, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan”.³⁹

Transaksi pada bisnis asuransi umum syariah menggunakan beberapa akad yaitu akad *tabarru’* dan akad *tijarah*.⁴⁰

a. Akad Tabarru’

Tabarru’ berasal dari akar kata *برع* yang berarti tinggi ilmu, kemuliaan, atau keelokan. *تبرع* : *Tabarru’* dengan pemberian, berarti melakukan sesuatu tanpa mengharap dan meminta balasan. Pengertian ini ditegaskan dalam kitab *Mu’jam al Wasit tabarru’* diartikan dengan memberikan sesuatu tanpa meminta balasan. Dari segi istilah *tabarru’* diartikan sebagai memberi sumbangan, dan memberikan sesuatu secara suka rela. Ini bermakna bahawa peserta takaful akan setuju untuk memberikan sebagian uang preminya dengan bagian yang sudah

³⁸ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 24

³⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 38

⁴⁰ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 91

ditentukan sebagai *tabarru'* guna melaksanakan tanggungjawabnya untuk menolong dan menanggung peserta lain yang mengalami musibah kerugian.⁴¹

Model akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk keuntungan serta tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama, maka dari segi sifat akadnya adalah akad *tabarru'* dan nama akadnya adalah akad wakalah.
- b. Berkaitan dengan transaksi pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima peminjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima, dari segi sifat kontrak atau akadnya adalah akad *tabarru'*, sedangkan nama dari akad tersebut adalah akad *qard* (pinjam meminjam);
- c. Sementara jika terjadi transaksi pemberian sesuatu (berupa uang, barang, jasa, dan lain-lain) yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik dari si penerima kepada si pemberi, maka dari segi sifat akadnya adalah akad *tabarru'*, sedangkan nama akadnya adalah akad *hibah*.⁴²

⁴¹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, 2014), hlm. 82

⁴² Mu'adil Faizin, "Islam dan Asuransi di Indonesia", *Jurnal Nizham*, Yogyakarta, Vol. 5 Nomor 2, 2017, hlm.112

b. Akad Tijarah

Adapun akad *tijarah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu kepada perusahaan dengan tujuan komersial. Menurut POJK akad *tijarah* berbentuk tiga macam, yaitu:

- a. Definisi akad wakalah menurut ulama syafi'iyah adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa. *Wakalah* menurut ulama malikiyah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan haknya, yang mana kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah pemberi kuasa meninggal dunia, sebab jika kegiatan dikaitkan setelah pemberi kuasa wafat maka sudah berbentuk wasiat. Sedang wakalah ditinjau dari segi bahasa berarti memelihara, menjaga menjamin, menyerahkan dan mengganti.⁴³

Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi Syari'ah, atau Unit Syari'ah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.⁴⁴

⁴³ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 94

⁴⁴ Mu'adil Faizin, "Islam dan Asuransi di Indonesia", *Jurnal Nizham*, Yogyakarta, Vol. 5 Nomor 2, 2017, hlm.113

Menurut fatwa DSN-MUI tentang akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi dan reasuransi syari'ah, *wakalah bil ujarah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah (fee)*. Obyek akad *wakalah bil ujarah* meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.⁴⁵

- b. Akad *Mudharabah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi Syari'ah, atau Unit Syari'ah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya;
- c. Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi Syari'ah, atau Unit Syari'ah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi Syari'ah, atau Unit Syari'ah, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil

⁴⁵ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 95

(*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.⁴⁶

Akad *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Sedangkan akad *wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain yang merupakan objek *wakalah bil ujah* dengan pemberian *ujrah (fee)*.

Konsep *al-mudharabah*, *al-mudharabah musyarakah*, dan *wakalah bil ujah* yang diterapkan dalam asuransi Islam memiliki tiga unsur yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan diamanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan ke dalam proyek-proyek dalam bentuk *musyarakah*, *mudharabah*, dan *wadiah* yang dihالalkan syara'.
- 2) Perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi berbentuk perkongsian untuk bersama-sama menanggung resiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati bersama.
- 3) Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan telah ditetapkan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh

⁴⁶ Mu'adil Faizin, "Islam dan Asuransi di Indonesia", *Jurnal Nizham*, Yogyakarta, Vol. 5 Nomor 2, 2017, hlm.113

dari hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami musibah.⁴⁷

5. Polis Asuransi

Polis Asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Polis ini berupa selebar kertas yang berisi perjanjian pertanggungan harta dengan berbagai kepentingan yang tersebar di pelosok dunia terhadap suatu bencana. Secara umum polis asuransi ini berupa surat perjanjian yang menyatakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut. Dalam kontrak tersebut memuat deklarasi yang berupa uraian tentang apa yang diasuransikan, pihak yang ditanggung, besarnya premi yang harus dibayar, periode yang dicakup, batas-batas polis atau jumlah asuransi, dan setiap jaminan (*warranties*) atau janji yang dibuat oleh pihak yang ditanggung mengenai sifat dan kontrol terhadap bahaya sebagai berikut:

- a. Persetujuan pertanggungan
- b. Pengecualian

Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nomor polis
- 2) Nama dan alamat tertanggung
- 3) Uraian risiko

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 211

- 4) Jumlah pertanggungan
- 5) Jangka waktu pertanggungan
- 6) Besar premi, bea materai, dan lain-lain
- 7) Bahaya-bahaya yang dijaminakan
- 8) Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin kendaraan.⁴⁸

6. Premi

Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad.⁴⁹ Pihak tertanggung yang telah mengalihkan pertanggungan kepada perusahaan asuransi memiliki pilihan untuk membayar premi yang disepakati baik secara langsung kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi) ataupun kepada orang yang secara resmi diberi wewenang oleh perusahaan termasuk agen atau broker.⁵⁰ Dalam hal ini perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian yang telah dibuat.⁵¹

⁴⁸ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, 2014) hlm. 118

⁴⁹ Rizki Kusuma Damayanti, Mukhtaruddin, dkk, "Analisis Pengelolaan Dana Premi Prulink Syariah Pada Asuransi Syariah PT. Prudential Life Assurance Palembang", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 7 Nomor 2, 2013, hlm.127

⁵⁰ Kuat Ismanto, *Tinjauan Asas Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 257

⁵¹ Rizki Kusuma Damayanti, Mukhtaruddin, dkk, "Analisis Pengelolaan Dana Premi Prulink Syariah Pada Asuransi Syariah PT. Prudential Life Assurance Palembang", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 7 Nomor 2, 2013, hlm.127

Dana yang telah dibayarkan oleh peserta terdiri atas Dana Tabungan dan Dana *Tabarru'*. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa nilai tunai ataupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan dana *tabarru'* adalah dana kebajikan yang diberikan dan diiklaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life general insurance*).⁵²

Para peserta asuransi yang telah membayar premi kepada perusahaan asuransi maka ia sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi sebagai pengelola modal. Dalam pengelolaan dana premi asuransi syariah terdapat dua mekanisme yaitu:

1. Sistem Pada Produk Saving (Tabungan)

Pada sistem produk saving (tabungan) ini setiap peserta wajib membayar premi secara teratur kepada perusahaan. Besarnya premi yang dibayarkan sesuai dengan kondisi peserta. Namun perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Pada produk *saving* (tabungan) ini, setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah ke dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

⁵² Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, (Ponorogo: Uswais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 25

- a. Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan apabila:
 - 1) Perjanjian berakhir
 - 2) Peserta mengundurkan diri
 - 3) Peserta meninggal dunia
- b. Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, yang dibayarkan apabila:
 - 1) Peserta meninggal dunia,
 - 2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Dalam sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takāfuli* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maisir*. Untuk kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi akan dibagi menurut prinsip *al-mudharabah*, pembagian keuntungan ini setelah keuntungan dikurangi dengan beban asuransi yaitu klaim dan premi. Presentase pembagian *mudharabah* dibuat dengan suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara

perusahaan dan peserta, misalnya dengan perbandingan 70 : 30, 60 : 40, dan seterusnya.⁵³

2. Sistem Pada Produk Non Saving (Tidak Ada Tabungan)

Pada produk *non saving* (tidak ada tabungan), setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'* perusahaan, rekening *tabarru'* ini merupakan kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan apabila:

- a. Peserta meninggal dunia
- b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Dalam sistem produk *non saving* ini, kumpulan dana peserta akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Setelah keuntungan hasil investasi dikurangi dengan klaim dan premi, akan dibagi antara peserta dan perusahaan berdasarkan prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta asuransi.⁵⁴

7. Klaim

Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya yang berupa pertanggungansian atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Atau dengan kata lain, klaim yaitu proses

⁵³ Rizki Kusuma Damayanti, Mukhtaruddin, dkk, "Analisis Pengelolaan Dana Premi Prulink Syariah Pada Asuransi Syariah PT. Prudential Life Assurance Palembang", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Vol. 7 Nomor 2, 2013, hlm.127

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 128

pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan hak-hak (pertanggungan) setelah peserta melaksanakan seluruh kewajiban yang berupa penyelesaian pembayaran premi.⁵⁵

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep *takāful*, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat tersebut tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi dan diperhitungkan sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya.⁵⁶

Dalam melakukan klaim wajib ada administrasi klaim yang berfungsi untuk melakukan verifikasi berkas klaim peserta untuk memenuhi perjanjian kontrak apakah klaim tersebut layak bayar atau tidak.⁵⁷

⁵⁵ Mu'adil Faizin, "Islam dan Asuransi di Indonesia", Jurnal Nizham, Yogyakarta, Vol. 5 Nomor 2, 2017, hlm.4

⁵⁶ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 209

⁵⁷ Rian Hasan, dkk, "Tinjauan terhadap proses klaim asuransi Jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia", Bogor, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, Nomor 2, 2018, hlm 216

Macam-macam klaim⁵⁸

- a. Klaim meninggal dunia, timbul jika tertanggung atau peserta yang tercantum dalam polis meninggal dunia, sedang polisnya dalam keadaan berlaku (*inforce*).
- b. Klaim penebusan polis/nilai tunai, timbul jika polis mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya.
- c. Klaim habis kontrak, timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan *inforce* (premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak).
- d. Klaim rawat inap/rawat jalan, timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja.

Prinsip-Prinsip Klaim

Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan klaim, yaitu:

- a. Tepat waktu, maksudnya adalah klaim harus dibayar sesuai waktu yang dijanjikan.
- b. Tepat jumlah, adalah klaim yang dibayarkan kepada peserta harus sesuai dengan santunan yang menjadi hak peserta atau ahli warisnya sesuai dengan nilai kerugian atau nilai maksimal yang menjadi haknya.
- c. Tepat orang, artinya klaim harus dibayarkan kepada orang-orang yang berhak. Dengan prinsip ini, perusahaan tidak akan membayarkan

⁵⁸ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 209

santunan kepada ahli waris jika nama ahli waris tersebut tidak tercantum dalam polis. Meskipun demikian, terkadang dalam kondisi tertentu perusahaan asuransi membutuhkan bukti yang sah untuk membayarkan manfaat asuransi kepada pihak yang tidak tercantum dalam polis.⁵⁹

8. Jenis-Jenis Asuransi Syari'ah

a. Asuransi Jiwa Syari'ah (*Life Insurance*)

Menurut UU NO. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang dinamakan asuransi jiwa adalah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.⁶⁰

Menurut Syafi'i Antonio, yang dimaksud Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Contoh produk takaful keluarga adalah takaful berencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, dan lain-lainnya.

Dalam asuransi jiwa terdiri dari beberapa produk. Masing-masing jenis produk memiliki manfaat yang berbeda-beda guna melayani berbagai macam kebutuhan dan kemampuan nasabah.

⁵⁹ Rian Hasan, dkk, "Tinjauan terhadap proses klaim asuransi Jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia", Bogor, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, Nomor 2, 2018, hlm 216-217

⁶⁰ Kuat ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 105

Dalam asuransi jiwa syari'ah terdapat dua rekening peserta yaitu, pertama rekening tabungan (*participant account*) peserta. Kedua rekening khusus (*tabarru'*) (*participant special accaount*). Rekening ini diniatkan untuk derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat *takaful*) kepada ahli waris, apabila ada diantara peserta yang ditakdiekan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.

Sistem asuransi syari'ah yang menyediakan rekening khusus untuk pembayaran klaim (rekening ini disebut dengan rekening *tabarru'*). akad yang diberlakukan dalam rekening khusus ini adalah transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat *non profit*, sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Dengan demikian idealnya semua dana *tabarru'* maupun hasil investasinya (apabila dana *tabarru'* tesebut ikut diinvestasikan) tidak dibagikan kepada peserta maupun pengelola, namun mennjadi dana abadi dalam rekening khusus.⁶¹

b. Asuransi kerugian syari'ah (*General Insurance*)

Asuransi kerugian Molengraf, seperti yang dikutip oleh Djojosoedarso adalah sebagai berikut. Asuransi kerugian adalah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain bertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah

⁶¹ Kwat ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 106

ditunjuk dan yang belum tentu secara kebetulan, dengan mana pula bertanggung berjanji untuk membayar premi.

Menurut UU NO. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud asuransi kerugian adalah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Adapun pengertian asuransi kerugian syari'ah atau dikenal dengan takaful umum, menurut Muhammad Syafii Antonio adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful. Contoh takaful umum adalah takaful kendaraan bermotor, takaful kebakaran, takaful pengangkutan, dan lainnya.⁶²

9. Surplus Underwriting dan Defisit Underwriting

Dalam pengelolaan dana *tabarru'* diperlukan proses *underwriting*. *Underwriting* yaitu proses penyeleksian dan pengelompokkan resiko yang akan ditanggung oleh peserta. *Underwriting* sendiri mempunyai maksud memaksimalkan laba yang didapat melalui penerimaan distribusi resiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba, tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi syariah tidak akan mampu bersaing.

⁶² Kuat ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 107

Underwriting dana *tabarru'* merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan asuransi syariah, karena *underwriting* merupakan salah satu tolak ukur yang bisa menunjukkan bagaimana perusahaan asuransi syariah tersebut dalam mengelola dana peserta. Hasil *underwriting* yang tinggi pada perusahaan asuransi, secara umum menunjukkan baiknya proses *underwriting* yang telah dilakukan, sedangkan penurunan hasil *underwriting* menunjukkan semakin memburuknya kinerja *underwriting* selama periode tertentu.⁶³

Suatu perusahaan asuransi syariah yang mengalami surplus *underwriting* maka bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut berhasil mengelola dana peserta dengan baik dan dengan adanya *surplus underwriting* maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa perusahaan asuransi tersebut termasuk perusahaan yang baik. Surplus *underwriting* dana *tabarru'* juga dapat digunakan sebagai cadangan bagi pembayaran klaim peserta asuransi di masa depan, sehingga resiko gagal bayar terhadap klaim dapat diminimalisir

Sebaliknya, apabila suatu perusahaan asuransi syariah mengalami defisit *underwriting* maka menunjukkan bahwa semakin memburuknya kinerja *underwriting* dalam perusahaan tersebut, bisa diartikan juga bahwa perusahaan gagal dalam mengelola dana peserta dengan baik. Dengan adanya defisit *underwriting* maka akan membuat kepercayaan masyarakat

⁶³ Rosyda A, Noven S, "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah", 2018, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vo. 5 No. 2, hlm. 145

terhadap asuransi tersebut menurun, dan apabila suatu perusahaan asuransi terus-menerus mengalami defisit *underwriting* maka bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut nantinya bisa tutup dan tidak layak untuk menjalankan operasionalnya lagi.⁶⁴

Dalam sistem operasional yang berlandaskan syariah, perusahaan asuransi syariah melakukan kerjasama dengan peserta berdasarkan prinsip *al-mudharabah*, yaitu membagi hasil keuntungan operasional kepada seluruh peserta yang tidak mengajukan klaim atau membatalkan polis. Dengan mekanisme pengelolaan dana yang sesuai dengan syariah, dana peserta yang ada diinvestasikan. Hasil investasi dimasukkan kedalam total kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi). *Surplus* dana kumpulan peserta dibagikan sesuai dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah*). Mekanisme pendistribusian *surplus underwriting* sesuai dengan fatwa DSN No. 53/ DSN-MUI/ III/ 2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah. Dalam hal ini jika terjadi *surplus* disimpan sebagai cadangan *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta dan perusahaan sebagai pengelola, pilihan tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta asuransi.⁶⁵

⁶⁴ Ibid., hlm. 146

⁶⁵ Euis Lia K, Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabbaru' Pada Asuransi Kerugian Syariah (Studi Kasus Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967), Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

B. Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syari'ah

1. Fatwa DSN-MUI NO.21/DSN-MUI/IX/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

DSN-MUI Menetapkan Fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah, yaitu:⁶⁶

Pertama : Ketentuan Umum

- a. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- b. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
- c. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- d. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

⁶⁶ Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

-
- e. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - f. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'

-
- a. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis);
 - b. Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Ketiga : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'

-
- a. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
 - b. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Keempat : Jenis Asuransi dan Akadnya

-
- a. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
 - b. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

Kelima : Premi

- a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- b. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
- c. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- d. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Keenam : Klaim

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

2. Fatwa DSN-MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah

Pertama : Ketentuan Hukum

- a. Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- b. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
- c. Asuransi syari'ah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

Kedua : Ketentuan Akad

- a. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- b. Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - 1) hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - 2) hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 - 3) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 - 4) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*

- a. Dalam akad *Tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.

- b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'aman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*).
- c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *Wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Keempat : Pengelolaan

- a. Pembukuan dana *Tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- b. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- c. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad *Mudharabah Musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*.

Kelima : Surplus Underwriting

- a. Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
 - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.

- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
- b. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Keenam : Defisit Underwriting

- a. Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman).
- b. Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

BAB III

PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PT ASURANSI JIWA

SYARIAH AMANAHJIWA GIRI ARTHA DI WISATA ALAM

GROJOGAN SEWU TAWANGMANGU

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Grojogan Sewu merupakan air terjun yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Terletak di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Air terjun Grojogan Sewu terletak di lereng Gunung Lawu. Grojogan Sewu terletak sekitar 27 km di sebelah timur Kota Karanganyar. Alamat kantor TWA Grojogan Sewu yaitu di Jl. Raya Tawangmangu, Beji, Kec. Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57792

Hutan Wisata Grojogan Sewu ini memiliki luas 20 Ha. Kawasan hutan ini banyak ditumbuhi berbagai jenis pohon hutan dan dihuni oleh sekelompok kera jinak. Beberapa fasilitas dari hutan wisata ini adalah Taman Binatang Hutan, kolam renang, tempat istirahat, kios makanan, kios buah-buahan dan cenderamata, mushola dan MCK.

TWA Grojogan Sewu ini berada dibawah naungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah dan dikelola oleh PT. Duta Indonesia Djaya sebagai pemegang IPPA. Setiap tahunnya TWA Grojogan Sewu didatangi oleh ratusan ribu pengunjung, baik dari nusantara maupun manca negara.

Tabel 1

Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Twa. Grojogan Sewu Tawangmangu

Tahun 2017 – Maret 2020

TAHUN	WISNU	WISMAN	TOTAL
2017	389.772	470	390.242
2018	360.719	422	361.141
2019	344.920	336	345.256
2020	49.475	25	49.500

Sumber : Wawancara dengan Pegawai PT. Duta Indonesia Djaya

B. Profil Umum PT. Asuransi Amanah Jiwa Giri Artha

1. Sejarah

PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha (Amanah Githa) adalah Asuransi Jiwa Syariah yang didirikan pada tanggal 24 September 2012 di Jakarta oleh Dana Pensiun Perhutani dan PT Arga Cipta Grande (ESQ 165). Pendirian Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para *stakeholdersnya* dan masyarakat pada umumnya. Amanah Githa menjalankan proses bisnisnya dengan prinsip syari'ah yang disertai dengan penanaman rasa saling tolong menolong dalam menanggulangi risiko keuangan akibat suatu musibah diantara peserta.⁶⁷

2. Visi, Misi dan Nilai

Visi PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha adalah Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Pilihan Utama Masyarakat.

⁶⁷ <http://www.amanahgitha.com/profil-perusahaan/> diakses pada Senin, 22 juni jam 11.51

Misi yang dijalankan adalah Menjalankan usaha Asuransi Jiwa Syariah yang dapat memenuhi kebutuhan Peserta yang terus berubah dan menanamkan pentingnya Tolong Menolong melalui Proteksi & Perencanaan Keuangan.

Sedangkan nilai yang diterapkan dalam beroperasionalnya asuransi syariah yaitu Amanah, Jujur dan Adil, Berhati-hati dan Bertanggung Jawab, Ramah dan Peduli, serta Taat dan Tegas.

3. Struktur Organisasi

Pengurus Perusahaan Asuransi Amanah Jiwa Syariah Giri Artha ini terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi.

Komisaris Utama : *Firasat Adi, SE, MM*

Komisaris : *Alamsyah Agustriana, SE, Ak*

Komisaris Independen : *Dr. Ir. Novianto Bambang W., M.Si*

Ketua dan Anggota DPS : Rikza Maulan, Lc, M.Ag

Direktur Keuangan : Adhi Yunantono, S.E., M.M

Direktur Utama : Ir. Muhammad Zamachsyari, ASAI, AAIJ., FIIS

Direktur Pemasaran : Drs. Iyus Durahman

4. Produk-Produk Asuransi Syariah Amanahjiwa Giri Artha

Dalam mengoperasikan sistem syari'ah, perusahaan asuransi jiwa syariah Amanahjiwa Giri Artha menyediakan berbagai jenis produk asuransi kepada masyarakat. Perusahaan Asuransi Syariah Amanahjiwa Giri Artha menyediakan beberapa jenis produk asuransi yang sesuai

dengan kebutuhan individu dan kumpulan, yaitu Amar Link Maksima, Amar Cendekia, Amar Mikro Safar dan Amar Link Sejahtera Plus Wakaf untuk produk individu serta Amar Kebajikan, Amar Perlindungan Diri, Amar Pembiayaan, Amar Sejahtera dan Amar Haji & Umrah untuk produk kumpulan.

a. INDIVIDU

1) Asuransi Amar Link Maksima

Amanah Githa hadir memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Dengan produk asuransi Amar Link Maksima, Amanah Githa akan mengakomodir kebutuhan instrument investasi dan perlindungan jiwa. Keunggulan dari asuransi Amar Link Maksima yaitu:

a) Kemudahan Penambahan Dana (Top Up)

Top Up dapat meningkatkan Dana Investasi yang dilakukan kapan saja minimal sebesar Rp 1.000.000

b) Peserta akan mendapatkan laporan transaksi dua kali setiap tahun. Laporan transaksi memuat mutasi yang terjadi dan jumlah unit yang dimiliki peserta.

c) Informasi Nilai Aktiva Bersih dapat dilihat oleh peserta di website Amanah Githa. Dengan informasi tersebut peserta dapat mengetahui real time Nilai Aktiva Bersih yang dapat digunakan sebagai acuan pada saat akan melakukan Penarikan Dana Investasi.

Sedangkan Benefit dari asuransi Amar Link Maksima yaitu:

- a) Apabila Pihak Yang Diasuransikan hidup hingga Masa Akhir Asuransi, maka penerima manfaat akan menerima Dana Investasi Peserta.
 - b) Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka penerima manfaat akan menerima santunan kematian sebesar Uang Asuransi ditambah Dana Investasi Peserta.
 - c) Apabila polis batal sebelum masa berakhirnya asuransi, maka Peserta akan menerima Dana Investasi, jika ada
- 2) Asuransi Amar Cendekia

Produk Asuransi Amar Cendekia akan membantu para peserta ataupun calon peserta untuk merencanakan tahapan biaya Pendidikan sekaligus proteksi terhadap jiwa. Keunggulan dari asuransi Amar Cendekia yaitu:

- a) Peserta dapat memilih periode pembayaran kontribusi sesuai yang diinginkan, mulai dari Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan, dan Sekaligus.
- b) Dana yang diamanahkan oleh peserta kepada Amanahh Githa dalam bentuk kontribusi tersebut dikelola oleh tenaga ahli yang sesuai dengan prinsip syariah.

c) Dana Tahapan Pendidikan dapat diambil pada periode tahapan selanjutnya jika pada saat jatuh tempo tahapan tidak ingin dicairkan. Dengan kata lain Dana Tahapan Pendidikan dapat dikumpulkan atau diambil pada akhir periode tahapan.

Sedangkan benefit dari asuransi Amar Cendekia yaitu:

a) Jika Pihak Yang Diasuransikan (PYD) dan Penerima Dana Pendidikan (anak) hidup selama Masa Asuransi, maka akan diberikan dana pendidikan sesuai masa asuransi.

b) Jika Pihak Yang Diasuransikan (PYD) meninggal dunia dalam masa asuransi:

i. Akan diberikan uang santunan sebesar Uang Asuransi (UA) kepada Penerima Manfaat

ii. Polis menjadi bebas kontribusi sampai akhir masa asuransi, dan

iii. Dana pendidikan untuk anak tetap berjalan

3) Asuransi Amar Mikro Safar

Amanah Githa menawarkan perlindungan untuk menjamin ketenangan pada setiap aktivitas dalam bentuk Asuransi Amar Mikro Safar (Asuransi Kecelakaan Diri). Keunggulan asuransi Amar Mikro Safar yaitu:

a) Aktivasi polis asuransi dapat dilakukan dengan menggunakan SMS, sehingga memudahkan pendaftaran bagi calon peserta asuransi

- b) Polis dalam bentuk lembaran kecil yang mudah dibawa kemana saja. Sehingga memudahkan peserta dalam menyimpan polis.
- c) Syarat klaim yang sedikit membuat proses pengajuan klaim yang mudah bagi peserta asuransi.

Sedangkan benefit dari asuransi Amar Mikro Safar yaitu:

- a) Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan maka akan mendapat uang santunan sebesar Uang Asuransi yaitu Rp100.000.000
 - b) Manfaat rawat inap karena kecelakaan Rp100.000 per hari, maksimal 5 hari
- 4) Asuransi Amar Link Sejahtera Plus Wakaf

Amanah Githa menawarkan produk Asuransi yang dapat diwakafkan. Produk Asuransi Amar Link Sejahtera plus Wakaf memungkinkan peserta mewakafkan Uang Asuransi jika ditakdirkan meninggal dunia.

- a) Dengan adanya benefit bahwa Uang Asuransi dapat diwakafkan maka secara tidak langsung membantu peserta untuk menunaikan salah satu ibadah yaitu Wakaf.
- b) Benefit tambahan. Jika peserta ditadirkan untuk pertama kali divonis penyakit kritis dalam Masa Asuransi, maka akan dberikan manfaat sebesar 100% Uang Asuransi
- c) Bebas Kontribusi Jika Peserta untuk pertama kali divonis menderita penyakit kritis atau ditakdirkan cacat tetap dalam

masa asuransi, maka asuransi menjadi bebas kontribusi berkala dan manfaat asuransi tetap dibayarkan sesuai dengan kontrak asuransi.

Sedangkan benefit asuransi Amar Link Sejahtera Plus Wakaf yaitu:

- a) Apabila Pihak Yang Diasuransikan hidup hingga akhir Masa Asuransi maka Peserta akan menerima Dana Investasi Peserta. Dana tersebut dapat diwakafkan ke lembaga wakaf dengan jumlah sesuai dengan keinginan PYD.
- b) Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka kepada Ahli Waris yang ditunjuk akan dibayarkan santunan meninggal dunia sebesar Uang Asuransi ditambah Dana Investasi Peserta. Santunan meninggal dunia tersebut atas izin ahli waris kemudian diwakafkan kepada lembaga yang ditunjuk maksimal 45% dari Uang Asuransi dan maksimal $\frac{1}{3}$ dari total saldo dana investasi peserta.
- c) Apabila Polis batal sebelum berakhirnya Masa Asuransi maka Pihak Yang Diasuransikan akan menerima Dana Investasi, jika ada.

b. PRODUK KUMPULAN

1) Asuransi Amar Kebajikan

Keunggulan asuransi Amar Kebajikan yaitu:

- a) Masa asuransi dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan peserta. Dengan pilihan masa asuransi yang panjang maka akan mendapat perlindungan yang lebih lama.
- b) Cara bayar kontribusi asuransi dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta, dapat tahunan maupun bulanan.
- c) Polis dapat dibuat open polis sehingga setiap tahun cukup mengirimkan data peserta baru tanpa harus menerbitkan polis baru.

Sedangkan benefit dari asuransi Amar Kebajikan yaitu:

Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli waris akan menerima uang asuransi yang diambil dari Dana Tabarru' sebesar yang disepakati.

2) Asuransi Amar Perlindungan Diri

Keunggulan asuransi Amar Perlindungan Diri yaitu:

- a) Hanya dengan 25 peserta (minimal) perusahaan dapat mendaftarkan karyawan (anggota) untuk asuransi kecelakaan (perlindungan diri)
- b) Uang asuransi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta, sehingga kerugian finansial akan dapat dilindungi secara maksimal

- c) Usia masuk yang ditetapkan lebih panjang sehingga masa asuransi yang diajukan dapat lebih panjang. Usia masuk yang ditetapkan adalah 10-69 Tahun.

Sedangkan benefit dari asuransi Amar Perlindungan Diri yaitu:

- a) Santunan asuransi meninggal dunia karena kecelakaan yang akan Amanah Githa berikan dapat membantu keluarga anda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b) Santunan cacat dapat membantu anda tetap membiayai hidup meski tak mampu lagi bekerja
- c) Santunan biaya perawatan akan meringankan biaya perawatan anda

3) Asuransi Amar Pembiayaan

Amanah Githa hadir menawarkan produk asuransi pembiayaan yang akan memberikan jaminan atas nasabah yang melakukan pembiayaan ketika dalam masa kontrak pembiayaan nasabah ditakdirkan meninggal dunia. Keunggulan asuransi Amar Pembiayaan yaitu:

- a) Jika peserta melakukan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo, maka kontribusi asuransi yang sudah disetorkan dapat ditarik kembali dengan perhitungan sebagaimana yang telah ditetapkan.

- b) Multi Rate. Rate dapat disesuaikan dengan usia dan Uang Asuransi masing-masing peserta sehingga kontribusi (premi) yang dibayarkan adil sesuai dengan kebutuhan.
- c) Rate Kompetitif. Rate Kontribusi yang digunakan bersaing dengan rate yang ditawarkan perusahaan lain dan dihitung berdasarkan kebutuhan masing-masing peserta.

Sedangkan benefitnya yaitu:

- a) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka pemegang polis akan mendapatkan dana untuk pelunasan pembiayaan.
 - b) Manfaat dapat diperluas dengan pelunasan tunggakan cicilan, maksimal 3 kali cicilan.
- 4) Asuransi Amar Sejahtera
- Keunggulan:
- a) Dana dikelola secara syariah dan diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah agar tetap terjaga kemurnian syariahnya.
 - b) Peserta akan mendapat benefit Risiko Meninggal Dunia, Manfaat Pengunduran Diri, dan Manfaat akhir asuransi.
 - c) Kontribusi Terjangkau. Kontribusi peserta mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan

Benefit:

- a) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka ahli waris akan mendapat santunan sebesar uang asuransi yang diperjanjikan.
 - b) Jika peserta masih hidup setelah masa asuransi berakhir, maka peserta akan mendapatkan dana pengelolaan investasi.
- 5) Asuransi Haji dan Umrah

Keunggulan:

- a) Terpercaya. Amanah Githa sudah dipercaya oleh Kementerian Agama RI untuk mengelola Asuransi Jiwa Jemaah Haji selama 4 tahun (2013, 2014, 2016, 2017)
- b) Berpengalaman. Sudah bekerja sama dengan travel Penyelenggara Haji Khusus maupun Umrah.
- c) Mengutamakan pelayanan prima. Pelayanan prima selalu berusaha dijadikan budaya oleh seluruh bagian dari Amanah Githa.

Benefit:

Jika peserta yang didaftarkan ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka ahli waris akan mendapat santunan sebesar uang asuransi yang diperjanjikan.⁶⁸

⁶⁸ Aryo Pinandhito, Pegawai bagian Pengembangan Bisnis PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha, *wawancara pribadi*, 17 Juli 2020, pukul 16.00

C. Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu

1. Pelaksanaan Akad

Dari hasil wawancara dengan Bapak Aryo Pinandito Pegawai Bagian Pengembangan Bisnis di PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha menyebutkan, bahwa produk yang ditawarkan oleh Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha cukup beragam, namun dengan kerjasamanya bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), produk yang dipakai untuk melindungi setiap pengunjung Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu yaitu amar kebajikan. Setiap premi yang dibayarkan oleh wisatawan (tertanggung) akan dikumpulkan menjadi satu ke dalam rekening tabarru.⁶⁹

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh bahwa: dalam perjanjian kerjasama antara Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha tercantum bahwa pengunjung yang membeli karcis, melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah sebagai peserta asuransi. Dalam akad, kedudukan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah sebagai pemegang polis. Sedangkan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha sebagai pengelola asuransi. Dimana kedua pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan

⁶⁹ *Ibid.*,

sesuai dengan yang tertulis di dalam akad perjanjian kerjasama. Hak dan Kewajiban tersebut antara lain:⁷⁰

- a. PIHAK PERTAMA berhak:
 - 1) Menerima dan memeriksa karcis premi asuransi dari Pihak Kedua;
 - 2) Mengajukan usulan program pengembangan pengelolaan wisata alam;
 - 3) Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan;
 - 4) Melakukan evaluasi dan pengawasan kegiatan bersama-sama Pihak Kedua;
 - 5) Menerima laporan hasil kegiatan yang dilakukan selama kerjasama dari Pihak Kedua.
- b. PIHAK KEDUA berhak:
 - 1) Menerima setoran kontribusi/premi asuransi melalui koperasi, usaha kecil dan menengah, yang disetujui oleh PARA PIHAK;
 - 2) Mendapatkan laporan dan jumlah pengunjung dari Pihak Pertama;
 - 3) Memperoleh bimbingan administrasi maupun teknis dari Pihak Pertama dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama.
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - 1) Memfasilitasi pengajuan klaim atas risiko yang dipertanggungkan yang dialami oleh peserta atau tertanggung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah yang dikelola Pihak Pertama;

⁷⁰ *Ibid.*,

- 2) Bersama Pihak Kedua menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan ruang lingkup kerjasama;
 - 3) Melakukan Bimbingan Administrasi maupun Teknis kepada Pihak Kedua;
 - 4) Mematuhi peraturan perundangan tentang Perasuransian.
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban:
- 1) Membayarkan klaim Asuransi kepada peserta/pengunjung wisata Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Polis Induk;
 - 2) Menyediakan karcis premi asuransi atas biaya Pihak Kedua;
 - 3) Melaksanakan semua tindakan dan kegiatan yang berkaitan dengan Produk Asuransi Jiwa Syariah dan Polis Induk akan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 4) Bersama Pihak Pertama menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan ruang lingkup kerjasama;
 - 5) Memberikan dukungan program pengembangan pengelolaan wisata alam kepada Pihak Pertama;
 - 6) Mendukung pengembangan wisata alam melalui koperasi, usaha kecil dan menengah, atas persetujuan kedua belah pihak, dengan pola Corporate Social Responsibility (csr) yang berasal dari Surplus Underwriting Pihak Pertama yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

- 7) Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di kawasan konservasi.

2. Premi

Premi adalah sejumlah uang yang ditanggung dan wajib dibayar oleh peserta atau pengunjung kepada pengelola asuransi sebagai bukti kepesertaan asuransi. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan.⁷¹ Dalam penentuan besarnya premi untuk asuransi di TWA Grojogan Sewu, PT. Asuransi Amanahjiwa Giri Artha menggunakan komponen penyusun yaitu: probability (mortality/morbidity), bagi hasil investasi, ujah wakalah. Premi/kontribusi yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).⁷² Besarnya premi/kontribusi tersebut telah tercantum dalam tiket masuk TWA Grojogan Sewu.

Dalam tiket masuk terdapat rinciannya alokasi dana sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 5.000,- untuk hari kerja dan Rp. 7.000,- untuk hari libur, 2) Asuransi Kecelakaan sebesar Rp. 1.000,-, 3) RKK sebesar Rp. 200,-, 4) Pemegang IPPA sebesar Rp. 11.800,- dan 5) Kontribusi PEMDA sebesar Rp. 2.000,-

Dalam wawancara dengan Ibu Endang, beliau menerangkan:

“Premi/kontribusi dibayarkan sekaligus ketika pengunjung membeli tiket masuk TWA Grojogan Sewu. Maka ketika pengunjung membeli tiket,

⁷¹ Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

⁷² Aryo Pinandhito, Pegawai bagian Pengembangan Bisnis PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha, wawancara pribadi, 17 Juli 2020, pukul 16.00

*secara otomatis pengunjug tersebut telah membayar premi/kontribusi dan menjadi peserta asuransi.*⁷³

Untuk pengelolaan dana, dana yang terkumpul dari pembayaran premi oleh pengunjug (peserta asuransi) dikumpulkan menjadi satu kedalam rekening tabarru' serta dapat diinvestasikan. Kumpulan dana ini akan digunakan untuk membantu para peserta yang mengalami musibah atau kecelakaan.⁷⁴

3. Klaim Asuransi

Untuk memenuhi kewajibannya kepada peserta asuransi, PT. Asuransi Jiwa Amanahjiwa Giri Artha memberikan manfaat asuransi kepada setiap peserta sebagai berikut.⁷⁵

Tabel 2

Manfaat Asuransi Pengunjug Twa Grojogan Sewu Tawangmangu

Manfaat asuransi	Uang asuransi
Meninggal dunia bukan akibat kecelakaan	9.500.000
Meninggal dunia akibat kecelakaan	28.500.000

⁷³ Endang Priyani, Bendahara PT. Duta Indonesia Djaya, *wawancara pribadi*, 10 Juli 2010, pukul 14.00

⁷⁴ Aryo Pinandhito, Pegawai bagian Pengembangan Bisnis PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha, *wawancara pribadi*, 17 Juli 2020, pukul 16.00

⁷⁵ Sumiyarno, Petugas Asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha Wilayah I, *wawancara pribadi*, 20 Juli 2020, pukul 17.00

Cacat tetap akibat kecelakaan maksimal	28.500.000
Biaya perawatan/ pengobatan akibat kecelakaan maksimal	2.850.000

*) kontribusi akan dievaluasi setiap tahun tergantung result bisnis

Sumber: Wawancara Pribadi Petugas Asuransi PT. Asuransi Jiwa

Syariah Amanahjiwa Giri Artha Wilayah I

Uraian manfaat asuransi:

a. Santunan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan

Jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan uang asuransi sebagaimana terlampir dan asuransi berakhir.

b. Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan

Jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan uang asuransi sebagaimana terlampir dan asuransi berakhir.

c. Santunan cacat tetap akibat kecelakaan maksimal

Jika peserta mengalami cacat tetap akibat kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat asuransi maksimal sebesar uang asuransi sebagaimana terlampir dan asuransi berakhir

d. Santunan perawatan/ pengobatan akibat kecelakaan maksimal

Jika peserta mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cedera yang memerlukan perawatan oleh dokter atau dirawat dirumah sakit maka

akan dibayarkan santunan pengganti biaya pengobatan atau perawatan dirumah sakit maksimal per tahun sebesar uang asuransi.

“Setiap pengunjung yang telah membeli tiket masuk secara otomatis menjadi peserta asuransi, maka pengunjung tersebut berhak mengajukan klaim apabila sejak memasuki pintu masuk sampai dengan keluar lokasi TWA Grojogan Sewu dalam waktu maksimal 24 jam pengunjung tersebut mengalami musibah atau kecelakaan dengan ketentuan sebagai berikut.”⁷⁶

Ketentuan klaim :

- a. Klaim harus dilaporkan selambat-lambatnya 30 hari kalender secara sejak terjadinya musibah, jika klaim tidak dilaporkan pada periode tersebut maka klaim menjadi kadaluarsa dan perusahaan berhak menolak klaim
- b. Dokumen klaim dilengkapi selambat-lambatnya 30 hari sejak terjadinya musibah
- c. Dokumen klaim yang harus dilengkapi adalah:
 - 1) Surat pelaporan klaim dari ahli waris/peserta
 - 2) Copy KTP peserta atau ahli waris
 - 3) Bukti karcis/tiket masuk lokasi wisata
 - 4) Surat keterangan musibah dari pimpinan lokasi wisata
 - 5) Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian dan atau visum
 - 6) Surat keterangan kematian dari kelurahan/kecamatan dan atau rumah sakit

⁷⁶ Sumiyarno, Petugas Asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha Wilayah I, wawancara pribadi , 20 Juli 2020, pukul 17.00

- 7) Surat keterangan cacat dari rumah sakit untuk cacat karena kecelakaan
- 8) Surat keterangan perawatan dan kwitansi perawatan / pengobatan rumah sakit untuk perawatan karena kecelakaan.

Pengecualian:

Manfaat asuransi tidak dapat dinyatakan dalam hal

- a. Pada saat awal asuransi peserta dalam kondisi tidak sehat dan sedang dalam perawatan atas suatu penyakit
- b. Sebagai bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan
- c. Perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh orang yang ditunjuk
- d. Sengaja memasuki daerah berbahaya, kecuali menyelamatkan diri
- e. Perbuatan kriminal atau melanggar hukum
- f. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi HIV.
- g. Peserta menggunakan alkohol atau obat-obatan terlarang yang bukan atas petunjuk dokter atau bukan ada hubungannya dengan perawatan kecanduan
- h. Ikut penerbangan bukan komersial
- i. Balap mobil/sepeda motor, olah raga berbahaya (SKI, mendaki gunung, lomba berkuda, terjun payung dan sejenisnya)

- j. Hamil, abortus atau melahirkan
 - k. Perang, terorisme, SRCC, pembajakan, penculikan dan cedera/
meninggal dalam tugas militer)
4. Surplus Underwriting dan Defisit Underwriting

Surplus dana *tabarru'* adalah selisih lebih dari pengelolaan dana peserta yang dikumpulkan dalam kumpulan dana peserta setelah dikurangi dengan beban klaim, *tabarru'* reasuransi, biaya lain-lain terkait dengan penyelesaian klaim, kemudian ditambahkan dengan *recovery* klaim reasuransi, pembagian intensif *surplus* operasi reasuransi dan hasil investasi pool dana *tabarru'*.

Berikut adalah laporan *Surplus Defisit Underwriting Dana Tabbaru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha.

Gambar 1

Laporan *Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'* PT. Asuransi

Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha

LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU' (Audited)		
(dalam jutaan rupiah)		
URAIAN	2019	2018
PENDAPATAN ASURANSI	9.395	10.376
Pendapatan kontribusi	20.282	21.040
Bagian pengelola atas kontribusi	(9.309)	(8.571)
Bagian reasuransi atas kontribusi	(1.579)	(2.092)
BEBAN ASURANSI	2.577	4.223
Beban klaim	6.317	8.769
Bagian reasuransi atas klaim	(3.401)	(5.147)
Perubahan penyisihan klaim dalam proses	-	-
Perubahan penyisihan klaim sudah terjadi namun belum dilaporkan	-	-
Perubahan penyisihan iuran belum merupakan pendapatan	203	1
Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan	(542)	600
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	6.818	3.325
Surplus underwriting yang dialokasikan ke peserta individual	2.459	998
Surplus underwriting yang dialokasikan ke entitas pengelola	3.657	998
Surplus underwriting yang dialokasikan ke dana tabarru'	701	1.330
PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI		
Pendapatan bagi hasil	1.048	563
Keuntungan pelepasan investasi	-	-
Perubahan nilai wajar investasi	(61)	(61)
Beban investasi	(629)	(338)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(388)	4
SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU'	6.849	6.382
SALDO AWAL DANA TABARRU'	9.770	5.445
SALDO AKHIR DANA TABARRU'	10.442	9.770

Sumber: Data Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah

Amanahjiwa Giri Artha Wilayah I

Berdasarkan gambar data diatas, PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha mengalami *surplus underwriting* dana peserta sebesar 6.849 (dalam jutaan rupiah). Yang mana alokasi *surplus* dana *tabarru'* tersebut dialokasikan kepada peserta individual, enitas pengelola dan dialokasikan ke dana *tabarru'*.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH DALAM PADANGAN FATWA-FATWA DSN-MUI

A. Analisis Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha di Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu Dalam Pandangan Fatwa-Fatwa Tentang Asuransi Syari'ah

Dari hasil data-data yang penulis peroleh, akan diolah tentang pelaksanaan asuransi keceakaan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha di wisata alam Grojogan Sewu Tawangmangu. PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha sebagai lembaga yang bergerak dibidang Asuransi Syari'ah dalam operasionalnya haruslah sesuai dengan ketentuan asuransi yang telah ditetapkan, sebagaimana dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syari'ah. Berikut penulis paparkan mengenai pelaksanaan asuransi kecelakaan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha di Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu.

1. Akad

Terkait dengan kedudukan akad dalam ketentuan dijelaskan bahwa: dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- a. Hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
- b. Hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
- c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
- d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.⁷⁷

Dalam menjalin kerjasamanya dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah atau yang disebut sebagai PIHAK PERTAMA berkedudukan sebagai pemegang polis atau (*shahibul mal*), sedangkan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha atau yang disebut sebagai PIHAK KEDUA berkedudukan sebagai pengelola dana atau (*mudharib*).

Maka secara bersama-sama kedua belah pihak tersebut telah menjalin kerjasama dengan dengan kesepakatan yang telah tertulis dalam Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam

⁷⁷ Fatwa DSN-MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah

Jawa Tengah dengan Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha.

PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha menjalin kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah dengan tujuan memberikan perlindungan asuransi kepada pengunjung dan pengembangan pengelolaan wisata alam di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah. Salah satu wisata yang dimaksud adalah Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu. Ruang Lingkup kegiatan dalam perjanjian kerjasama tersebut yaitu, yang pertama: Asuransi jiwa untuk pengunjung dan yang kedua: pengembangan pengelolaan wisata alam.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Endang Priyani menjelaskan:

“Setiap pengunjung yang membeli tiket masuk wisata alam Grojogan Sewu Tawangmangu, pengunjung tersebut telah membayar kontribusi/premi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam tiket masuk”.⁷⁸

Berdasarkan data tersebut maka dapat dianalisis bahwa pelaksanaan asuransi kecelakaan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha di Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah, yaitu akad dilakukan berdasarkan akad *tabarru'* (hibah). Yang mana setiap pengunjung akan memberikan hibah sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dengan tujuan untuk saling menolong atau

⁷⁸ Endang Priyani, Bendahara PT. Duta Indonesia Djaya, *wawancara pribadi*, 10 Juli 2010, pukul 14.00

menanggung sesama peserta, yakni pengunjung wisata dan tanpa mengharapkan imbalan.

2. Premi

Mengenai ketentuan premi, Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah menjelaskan bahwa:

- a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah atau tabarru'.
- b. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan.
- c. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- d. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.⁷⁹

Dalam pelaksanaannya di TWA Grojogan Sewu Tawangmangu, pembayaran premi yang dilakukan oleh pengunjung dibayarkan melalui pembelian tiket masuk wisata alam Grojogan Sewu Tawangmangu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aryo menerangkan bahwa:

*“Secara otomatis ketika pengunjung membeli tiket masuk wisata alam Grojogan Sewu Tawangmangu, pengunjung tersebut telah membayar premi dan menjadi peserta asuransi. Kontribusi/premi yang telah dibayarkan tersebut nantinya akan dikumpulkan kedalam dana tabarru'. Dana tersebut kemudian akan dikembalikan kepada peserta yang mengalami musibah atau kecelakaan.”*⁸⁰

⁷⁹ Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

⁸⁰ Aryo Pinandhito, Pegawai bagian Pengembangan Bisnis PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha, wawancara pribadi, 17 Juli 2020, pukul 16.00

Pembayaran premi tersebut terjadi secara otomatis ketika pengunjung membeli tiket masuk TWA Grojogan Sewu Tawangmangu. Ketika pengunjung telah membeli tiket masuk wisata maka pengunjung telah membayar premi asuransi. Dan tiket masuk tersebut dapat menjadi bukti pembayaran premi dan kepesertaan asuransi.

Sedangkan untuk pengelolaan dana *tabarru'*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha berkedudukan sebagai pengelola dana. Dalam Fatwa DSN-MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah menyebutkan bahwa: Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.⁸¹

Dalam pelaksanaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha dilapangan, premi yang diperoleh dari peserta yang berdasarkan akad *tabarru'*, dana tersebut dikumpulkan menjadi satu kedalam rekening *tabarru'* dan diinvestasikan. Dalam Gambar 1. Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana *Tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha menunjukkan adanya pendapatan bagi hasil atas investasi dari dana *tabarru'* pada tahun 2019 sebesar 1.048 (dalam jutaan rupiah) dan dana tersebut dikelola dalam rekening dana *tabarru'*. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah bahwa:

⁸¹ Fatwa DSN-MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah

Hasil inestasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.

Maka dapat dianalisis bahwa pembayaran premi dan pengelolaan dana yang berdasarkan akad *tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Fatwa DSN-MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah

3. Klaim

Mengenai ketentuan klaim, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah mengatur proses klaim pada asuransi syariah, ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.⁸²

Dari hasil penelitian mengenai klaim pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha, Bapak Sumiyarno menerangkan bahwa:

“Selama pengunjung berada di kawasan wisata alam Grojogan Sewu Tawangmangu, selama 24 jam, apabila terjadi musibah atau kecelakaan yang menimpa pengunjung, seluruhnya akan ditanggung oleh pengelola asuransi. Kemudian jika pengunjung mengalami musibah atau kecelakaan, pengunjung dapat melakukan klaim kepada pengelola asuransi. Klaim dapat dilaporkan selambat-lambatnya 30 hari kalender

⁸² Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

*secara sejak terjadinya musibah, dengan melengkapi dokumen yang telah ditentukan.*⁸³

Maka setiap pengunjung yang mengalami kecelakaan saat berada di kawasan wisata, pengunjung yang mengalami musibah tersebut dapat mengajukan klaim berdasarkan keenuan yang berlaku. Dan klaim akan diberikan sesuai dengan jenis musibah yang dialami oleh pengunjung.

Kemudian pembayaran klaim oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha dapat berbeda-beda antara pengunjung yang satu dengan yang lain. Pembayaran klaim dibayarkan berdasarkan musibah atau kecelakaan yang dialami oleh pengunjung. Sebagaimana pemberian klaim kepada pengunjung yang mengalami kecelakaan di TWA Grojogan Sewu atas nama Genta mendapat manfaat sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), pengunjung bernama Raihan mendapat manfaat sebesar Rp. 79.000,- (Tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Sumiyarno mendapat manfaat sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) atas klaim yang diajukan.⁸⁴

⁸³ Sumiyarno, Petugas Asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha Wilayah I, *wawancara pribadi*, 20 Juli 2020, pukul 17.00

⁸⁴ Sumiyarno, Pegawai Kementerian Kehutanan Bagian Asuransi, *Wawancara Pribadi*, 13 Desember 2019, jam 08.30

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/XI/2001 Pedoman Umum Pada Asuransi Syari'ah menyebutkan bahwa pembayaran klaim berdasarkan akad yang disepakati dalam perjanjian dan dapat berbeda jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan.⁸⁵ Dalam perjanjian antara PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dengan Balai Koservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, jika terjadi klaim atas pengunjung yang mengalami kecelakaan, klaim akan diberikan sesuai dengan jenis kecelakaan yang dialami oleh pengunjung.

Maka berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis bahwa proses klaim PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/XI/2001 Pedoman Umum Pada Asuransi Syari'ah bahwa pemberian klaim sesuai berdasarkan akad yang disepakati dalam perjanjian dan dapat berbeda jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan

4. Surplus Underwriting dan Defisit Underwriting

Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad pada asuransi syari'ah mengatur pengalokasian *surplus underwriting* dana *tabbaru'* dimana *surplus underwriting* dapat dibagikan dengan pilihan sebagai berikut:

- a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.

⁸⁵ Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/XI/2001 Pedoman Umum Pada Asuransi Syariah

- b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen resiko.
- c. Disimpan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.⁸⁶

Mengenai *surplus underwriting* dan *defisit underwriting*, berdasarkan Gambar 1. Laporan *Surplus Defisit Underwriting* Dana *Tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha Tahun 2019, dapat diketahui bahwa pengalokasian *surplus underwriting* PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dialokasikan ke peserta individual sebesar 2.459 (dalam jutaan rupiah), alokasi ke entitas pengelola sebesar 3.657 (dalam jutaan rupiah) dan dialokasikan ke dana tabarru' sebesar 701 (dalam jutaan rupiah).

Dalam wawancara dengan Bapak Aryo Pinandhito, menerangkan:

*“Secara umum surplus dikembalikan dalam bentuk uang, namun dalam kasusnya kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah, surplus tidak dikembalikan dalam bentuk uang, namun dalam bentuk barang. Misalnya seperti pembuatan plang, karcis, atau aset lain yang dapat membantu operasional Taman Wisata”.*⁸⁷

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad pada asuransi syaria'h menyebutkan bahwa jika terjadi *surplus underwriting*

⁸⁶ Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Pada Asuransi Syariah

⁸⁷ Aryo Pinandhito, Pegawai bagian Pengembangan Bisnis PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha, wawancara pribadi, 17 Juli 2020, pukul 16.00

boleh dilakukan dengan alternatif namun harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.⁸⁸

Hal tersebut seperti yang terjadi pada asuransi di Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu. Dari hasil wawancara dengan Bapak Aryo Pinandhito menerangkan:

*“Dalam perjanjian ada ketentuan dari mereka (BKSDA Jawa Tengah) bahwa kalo ada surplus, tidak dikembalikan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang”.*⁸⁹

Berdasarkan data tersebut maka dapat dianalisis bahwa jika terjadi *surplus underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha maka alokasi *surplus* dapat dialokasikan ke peserta, pengelola dan dana *tabarru'* sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi. Maka pelaksanaan asuransi syari'ah mengenai pengelolaan jika terjadi *surplus underwriting* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Pada Asuransi Syari'ah.

⁸⁸ Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Pada Asuransi Syaria'ah

⁸⁹ Aryo Pinandhito, Pegawai bagian Pengembangan Bisnis PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha, *wawancara pribadi*, 17 Juli 2020, pukul 16.00

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan asuransi kecelakaan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha telah sesuai dengan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syari'ah yaitu Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Pada Asuransi Syari'ah dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

1. Akad yang digunakan dalam asuransi yaitu *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang dibayarkan melalui pembelian tiket masuk TWA Grojogan Sewu Tawangmangu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nantinya dikumpulkan kedalam dana *tabarru'* dan akan digunakan untuk menolong peserta atau pengunjung yang mengalami musibah selama berada di kawan TWA Grojogan Sewu. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
2. Kemudian dalam pembayaran premi berdasarkan jenis akad *tabarru'* (hibah) kemudian dana tersebut dikumpulkan menjadi satu ke dalam rekening dana *tabarru'* dan diinvestasikan. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menolong peserta yang mengalami musibah atau kecelakaan. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dan Fatwa

DSN-MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah.

3. Sedangkan untuk klaim atau pemberian manfaat kepada peserta yang mengalami musibah atau kecelakaan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dan adanya perbedaan tidaklah menjadi ketimpangan karena dalam fatwa disebutkan bahwa :

“Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan dan Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad”.

Dan pemberian klaim PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha didasarkan atas jenis kecelakaan atau musibah yang terjadi.

4. Surplus dan Defisit Underwriting

Pengalokasian surplus underwriting PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha telah sesuai dengan Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang dana tabarru' pada asuransi syariah. Yang mana jika ada surplus maka dana tersebut dialokasikan ke peserta, pengelola dan dana tabarru' dengan ketentuan berdasarkan kesepakatan antar peserta dan perusahaan asuransi.

B. SARAN

1. Untuk pengelola pariwisata di TWA. Grojogan Sewu Tawangmangu, sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan lebih ketat lagi terhadap keselamatan pengunjung. Serta dapat melakukan pendampingan dan penjelasan yang lebih rinci terkait adanya asuransi kecelakaan bagi pengunjung.
2. Untuk pemegang dana asuransi, lebih meningkatkan lagi pelayanan dan dapat mendampingi korban tertanggung yang mengajukan proses klaim asuransi, sehingga tertanggung dapat memperoleh manfaatnya dengan baik. Dan proses klaim dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, sehingga korban tidak merasa dipersulit. Serta dalam pengelolaan dana lebih transparan, sehingga peserta asuransi dapat melihat bagaimana perkembangan dan manfaatnya asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha.
3. Karena kurangnya data yang didapatkan penulis yang disebabkan adanya rahasia perusahaan, maka penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan data dan meninjau dengan fatwa:
 - a. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah
 - b. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah
 - c. Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/206 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Hilman Taufi, “Study Komparatif Terhadap Sistem Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syari’ah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Abdullah, B. dan Saebeni, B.A., *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Anwar, Khoiril, *Asuransi Syari’ah, Halal & Maslahat*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Amalia Fadilah, Makhrus, “Pengelolaan dana tabarru’ pada asuransi Syari’ah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, 2019.
- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Dikutip dari <https://aaji.or.id/TentangKami/profil-singkat> diakses pada 06 April 2020, jam 10.32 WIB
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Soisal Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Damayanti RK, dkk, “Analisis Pengelolaan Dana Premi Prulink Syariah Pada Asuransi Syariah PT, Prudential Life Assurance Palembang”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 2013.
- Faizin, Mu’adil, “Islam dan Asuransi di Indonesia”, *Jurnal Nizham*, Yogyakarta, 2017.
- Febriyani, Dwi Anista, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional N0. 53/DSN- MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Syaro’ah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.


- Fitria, Amanah, dkk, *Analisis Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Menggunakan Perhitungan Cost Of Insurance*, Buletin Ilmiah Math. Stat. Dan Terapannya (Bimaster), 2016.
- Anggraini, Friska Diah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan PT Jasaraharja Putera Di Dalam Kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang". *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Hasanah, Uswatun, "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2013.
- Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, 2014.
- Hasan, Rian, dkk, "Tinjauan terhadap proses klaim asuransi Jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia", Bogor, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2018.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Ismanto, Kuart, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ismanto, Kuart, *Tinjauan Asas Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nopriansyah, Waldi, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2016.
- Puspitasari, Novi, *Manajemen Asuransi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Solekhah, Dewi Wahyu Laelatus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Reasuransi oleh PT Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Semarang Kaitannya dengan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-

- MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah". *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.
- Suripto, dkk, *Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi*, Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2017.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Suparmin, Asy'ari, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Suyanto, "Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 21 / Dsn-Mui /X/ 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surakarta". *Tesis* tidak diterbitkan, Universitas Sebelas Maret: Jurusan Magister Ilmu Hukum, 2010.
- Tho'in, Muhammad, Anik. "Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Surakarta, 2015.
- Wawancara Pribadi*. Sumiyarno. Petugas Asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha Wilayah I. 13 Desember 2019, pukul 08.30 WIB
- Wawancara Pribadi*. Aryo Pinandhito. Pegawai bagian Pengembangan Bisnis PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha_17 Juli 2020, pukul 16.00
- Wawancara Pribadi*. Endang Priyani. Bendahara PT. Duta Indonesia Djaya. 10 Juli 2010, pukul 14.00
- Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Tiket masuk TWA. Grojogan Sewu Tawangmangu



LAMPIRAN 2


A. Dokumentasi dengan Pegawai PT. Duta Indonesia Djaya

Wawancara Dengan Ibu Endang Priyani Bendahara PT. Duta Indonesia Djaya



B. Dokumentasi dengan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha

1. Wawancara Via Zoom Dengan Bapak Aryo Pinandhito Pegawai Bagian Pengembangan Bisnis





2. Wawancara Dengan Petugas Asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha Wilayah I



LAMPIRAN 3

Surat Izin Penelitian

A. Surat Izin Penelitian PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA FAKULTAS SYARIAH</p> <p>Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax (0271) 782774 Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id. – Email: fsyariah@iain-surakarta.ac.id</p>	<p>25 Juni 2020</p>
<hr/>	
Nomor : B-1752/In.10/F.II/PP.00.9/06/2020	
Lamp. : -	
Hal : Permohonan Izin Penelitian	
Kepada Yth. : Pimpinan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha Di tempat	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta memohon izin atas :	
Nama :	Andhika Hermastuti
NIM :	162111230
Jurusan/Prodi :	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas :	Syariah
Judul Penelitian :	Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha Dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah (Studi Kasus di Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu)
Waktu Penelitian :	1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.
Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
<p>Dekan,</p>  <p>Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. NIP. 19750409 199903 1 001</p>	

B. Surat Izin Penelitian PT. Duta Indonesia Djaya



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id. – Email: fsyariah@iain-surakarta.ac.id

Nomor : B-1751/In.10/F.II/PP.00.9/06/2020
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Juni 2020

Kepada Yth. :
Pimpinan PT. Duta Indonesia Djaya
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta memohon izin atas :

Nama : Andhika Hermastuti

NIM : 162111230

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha Dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syaria'ah (Studi Kasus di Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu)**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

LAMPIRAN 4

Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru' PT. Asurans Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha

LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU' (Audited)		
(dalam jutaan rupiah)		
URAIAN	2019	2018
PENDAPATAN ASURANSI	9.395	10.376
Pendapatan kontribusi	20.282	21.040
Bagian pengelola atas kontribusi	(9.309)	(8.571)
Bagian reasuransi atas kontribusi	(1.579)	(2.092)
BEBAN ASURANSI	2.577	4.223
Beban klaim	6.317	8.769
Bagian reasuransi atas klaim	(3.401)	(5.147)
Perubahan penyisihan klaim dalam proses	-	-
Perubahan penyisihan klaim sudah terjadi namun belum dilaporkan	-	-
Perubahan penyisihan iuran belum merupakan pendapatan	203	1
Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan	(542)	600
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	6.818	3.325
Surplus underwriting yang dialokasikan ke peserta individual	2.459	998
Surplus underwriting yang dialokasikan ke entitas pengelola	3.657	998
Surplus underwriting yang dialokasikan ke dana tabarru'	701	1.330
PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI		
Pendapatan bagi hasil	1.048	563
Keuntungan pelepasan investasi	-	-
Perubahan nilai wajar investasi	(61)	(61)
Beban investasi	(629)	(338)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(388)	4
SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU'	6.849	6.382
SALDO AWAL DANA TABARRU'	9.770	5.445
SALDO AKHIR DANA TABARRU'	10.442	9.770

LAMPIRAN 5

Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah



Pada hari ini *Selasa* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Enam Belas* bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Ir. Suharnan, M.M**
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beralamat di Jl. Suratmo No. 171 Semarang, q.q. pengunjung kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Dr. Ir. Salim Al Bakry, MBA, MM, AAI, CPLHI, ACS, QIP**
Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha, beralamat di Menara 165 Jl. TB Simatupang Kav 1 Cilandak Timur Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemerintah dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah bertugas melakukan pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) di Provinsi Jawa Tengah;

D/1 PIHAK I	D/1 PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1

- Kontribusi/Premi** adalah sejumlah uang yang ditanggung dan wajib dibayar oleh Peserta atau pengunjung kepada pengelola asuransi sebagai bukti kepesertaan asuransi;
- Program Asuransi Jiwa Amar Kebajikan Pengunjung Wisata** produk milik PIHAK KEDUA yang mengandung unsur proteksi jiwa atau perlindungan jiwa dengan kriteria dan spesifikasi yang diatur dalam Lampiran Perjanjian ini;
- Polis** adalah suatu perjanjian asuransi antara Pengelola Asuransi dengan Pemegang Polis beserta seluruh addendum, atau ketentuan tambahan dan lampiran yang memuat syarat dan ketentuan Asuransi, yang mengatur hak dan kewajiban Pengelola Asuransi, Pemegang Polis dan Peserta secara timbal balik.
- Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK)** adalah formulir pengajuan tertulis dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi sebagai dasar perjanjian asuransi jiwa kumpulan.
- Pengembangan Pengelolaan wisata alam** dapat berupa promosi, operasional pengelolaan wisata alam, pembangunan sarana prasarana dan pembinaan masyarakat.

Pasal 2 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah memberikan perlindungan asuransi kepada pengunjung dan pengembangan pengelolaan wisata alam di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah;

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- Asuransi jiwa untuk pengunjung
- Pengembangan pengelolaan wisata alam;

Pasal 4 ASURANSI JIWA UNTUK PENGUNJUNG

- Produk Asuransi Jiwa Syariah milik PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini memiliki spesifikasi, ketentuan dan syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
- Setiap penambahan Produk Asuransi Jiwa Syariah dengan spesifikasi yang berbeda dengan lampiran sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) akan dibuktikan addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan menyatakan secara tegas bahwa produk dengan spesifikasi tersebut merupakan bagian yang

D/1 PIHAK I	D/1 PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3

- Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan pengamanan pengunjung, perlu diberikan perlindungan asuransi pengunjung yang masuk kawasan KSA dan KPA Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dengan asuransi jiwa;
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha merupakan Lembaga yang bergerak di bidang Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Nomor 08 tanggal 15 Desember 2011 dan Akta Perubahan Nomor 53 tanggal 29 Januari 2016;
- Bahwa telah ditanda-tangani Nota Kesepakatan antara Direktur Jenderal KSDAE dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha tentang Program Asuransi Pengunjung Wisata Nomor. 010/PKS-AGA-DIR/IX/2015 NW.2015/KSDAE-FPT/1415
- Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Nomor. S.2828/Set-4/2015 tanggal 28 Oktober 2015, UPT lingkup Ditjen KSDAE yang mengelola pengunjung dapat menerapkan program asuransi pengunjung melalui Produk Asuransi Jiwa Amar Kebajikan Pengunjung Wisata yang merupakan produk dari PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha;
- Bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dapat memfasilitasi kepentingan Asuransi Jiwa Syariah untuk pengunjung kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani secara profesional dalam bidangnya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- Karcis Premi Asuransi** adalah bukti perlindungan Asuransi Amar Kebajikan Pengunjung Wisata dari PIHAK KEDUA. Para Pihak hanya akan mengakui 1 (satu) karcis premi asuransi yang sah terhadap 1 (satu) orang pengunjung per hari;
- Pemegang Polis** adalah Pihak yang mengikat diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi (PIHAK PERTAMA);
- Pengelola Asuransi** adalah Perseroan Terbatas di bidang jasa asuransi yang telah mendapatkan ijin operasional dari Kementerian Keuangan RI (PIHAK KEDUA);
- Pengunjung** adalah setiap orang yang mengunjungi kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dan memiliki karcis masuk kawasan yang sah;
- Perjanjian Kerjasama** adalah Perjanjian Kerjasama antara Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha, beserta segala lampirannya seperti appendix, addendum, segala perubahan dan/atau tambahannya yang dari waktu ke waktu diadakan oleh PARA PIHAK;

D/1 PIHAK I	D/1 PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2

tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 5 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN WISATA ALAM

- Program pengembangan pengelolaan wisata alam dilaksanakan PIHAK PERTAMA dengan dukungan dari PIHAK KEDUA;
- Program pengembangan pengelolaan wisata alam dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- PIHAK PERTAMA berhak :
 - Menerima dan memeriksa karcis premi asuransi dari PIHAK KEDUA;
 - Mengajukan usulan program pengembangan pengelolaan wisata alam;
 - Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan;
 - Melakukan evaluasi dan pengawasan kegiatan bersama-sama PIHAK KEDUA;
 - Menerima laporan hasil kegiatan yang dilakukan selama kerjasama dari PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA berhak :
 - Menerima setoran kontribusi/premi asuransi melalui koperasi, usaha kecil dan menengah, yang disetujui PARA PIHAK;
 - Mendapatkan laporan data jumlah pengunjung dari PIHAK PERTAMA;
 - Memperoleh bimbingan administrasi maupun teknis dari PIHAK PERTAMA dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama;
- PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - Memfasilitasi pengajuan klaim atas risiko yang dipertanggungjawabkan yang dialami oleh Peserta atau Tertanggung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah yang dikelola PIHAK PERTAMA;
 - Bersama PIHAK KEDUA menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan ruang lingkup kerjasama;
 - Melakukan Bimbingan Administrasi maupun Teknis kepada PIHAK KEDUA;
 - Mematuhi peraturan perundangan tentang Perasuransian.
- PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - Membayarkan klaim Asuransi kepada peserta/pengunjung wisata PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Polis Induk;
 - Menyediakan karcis premi asuransi atas biaya PIHAK KEDUA;

D/1 PIHAK I	D/1 PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

4

- b. Melaksanakan semua tindakan dan kegiatan yang berkaitan dengan Produk Asuransi Jiwa Syariah dan Polis Induk akan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Bersama PIHAK PERTAMA menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan ruang lingkup kerjasama;
- d. Memberikan dukungan program pengembangan pengelolaan wisata alam kepada PIHAK PERTAMA;
- e. Mendukung pengembangan wisata alam melalui koperasi, usaha kecil dan menengah, atas persetujuan kedua belah pihak, dengan pola *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berasal dari *Surplus Underwriting* PIHAK PERTAMA yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.
- f. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di kawasan konservasi;

**Pasal 7
PERENCANAAN PROGRAM DAN STATUS ASET**

- (1) RPP dan RKT adalah rencana pelaksanaan program/ kegiatan yang merupakan estimasi sepanjang jangka waktu kerjasama;
- (2) RPP dan RKT disusun dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (3) Apabila jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir, maka seluruh aset yang dibuat, dibeli dan dibangun di dalam kawasan oleh PIHAK KEDUA menjadi milik PIHAK PERTAMA, yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui Berita Acara Serah Terima Aset yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 8
KARCIS PREMI ASURANSI**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan karcis premi asuransi atas biaya PIHAK KEDUA;
- (2) Apabila persediaan karcis kurang dari 50% maka PIHAK PERTAMA mengajukan pencetakan karcis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diajukan.

**Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali;

PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

5

- (2) Dalam hal masih diperlukan, perjanjian kerjasama ini dapat dilanjutkan perjanjian periode berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- (3) Untuk keberlanjutan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 10
PERUBAHAN, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN
KERJASAMA**

- (1) Perubahan perjanjian kerjasama dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK berdasarkan hasil evaluasi;
- (3) Pengakhiran perjanjian kerjasama dapat dilaksanakan oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu berlakunya Perjanjian sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) di atas berakhir, dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Telah terbentuknya kesepakatan bersama di antara PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang akan berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama dimaksud dengan pemberitahuan terlebih dahulu minimal 6 (enam) bulan sebelum pengakhiran kerjasama;
 - b. Salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan PIHAK tersebut tetap tidak memiliki keinginan untuk memenuhi atau PIHAK tersebut tidak ada usaha untuk memperbaiki kesalahan dan atau kekurangan dalam memenuhi prestasinya berdasarkan perjanjian ini;
 - c. Otoritas Jasa Keuangan atau pihak berwenang menghentikan ijin operasional PIHAK KEDUA selaku pihak asuransi.
- (4) Berakhirnya perjanjian ini tidak akan menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul berdasarkan perjanjian ini, sehingga semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai dengan terselesainya semua kewajiban-kewajiban tersebut oleh pihak yang berkewajiban untuk melaksanakannya.

PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

6

LAMPIRAN 6

Laporan Kronologis Pengajuan Klaim Asuransi

Laporan Kronologis Kejadian Pengaduan Wisata

Nama Pelapor : SUNIL YUNUS
 Jabatan : PERAWAT PERAWAT PUSK
 Tanggal Kejadian : 12/12/2018
 Nomor Karos Aturan : 50263
 Lokasi Wisata : TWA BANGUNAN STAN TAWANGMANGU
 Nama Korban : Raihan umur 9 th. Ward and his parents
 Jenis Klaim :

<input type="checkbox"/>	Biaya Evakuasi
<input type="checkbox"/>	Lacat Tetap - Kecelakaan
<input type="checkbox"/>	Meninggal Dunia - Kecelakaan
<input type="checkbox"/>	Meninggal Dunia - Sakit
<input checked="" type="checkbox"/>	Perawatan - Kecelakaan

Kronologis Kejadian

Pada hari minggu tanggal 10 Desember 2018, saat acara keolah raga di dalam kerangka acara An Raihan umur 9 th. Ward and his parents' birthday, US berangkat ke lokasi di panggung dalam acara tersebut. Kegiatan dalam acara ini berlangsung selama 2 jam. Setelah selesai ke puskesmas kemudian di berikan foto layer.


Mengetahui _____ Pelapor

 (Sunil Yunus)

Legenda Kronologis
 1. Memulai Urutan Kejadian
 2. Lokasi Kejadian
 3. Tanggal Kejadian
 4. Sifat yang Mendasar Kejadian
 5. Proses Penanganan Kejadian

No. _____
 Telah diterima dari PT. Asuransi jiwa Raffles Amarsjia Gi Atk.
 Uang sebanyak Tujuh Ratus Sembilan ribu rupiah
 Untuk membayar : Biaya perawatan anak Raihan

 Terbilang Rp 79.000,-

TAWANGMANGU, 30-12-2018

 Perawat dan

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN 7

Manfaat Uang Asuransi Pengunjung TWA Grojogan Sewu



Seluruh pengunjung Taman Wisata Alam Grojogan Sewu dilindungi oleh asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dengan manfaat sebagai berikut :

Manfaat dan Uang Asuransi :

1. Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan	Rp. 9.500.000
2. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Rp. 28.500.000
3. Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Maksimal	Rp. 28.500.000
4. Biaya Perawatan / Pengobatan Akibat Kecelakaan Maksimal	Rp. 2.850.000

**Syarat dan ketentuan berlaku*

PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha

LAMPIRAN 8

A. Transkrip Wawancara dengan Bendahara PT. Duta Indonesia Djaya

Nama : Endang Priyani

Umur : 45 Tahun

Alamat : Tawangmangu, Karanganyar.

1. Bagaimana PT. Duta Indonesia Djaya ini mampu memberikan asuransi kecelakaan untuk pengunjung?

Ya, ada kerjasama dengan perusahaan asuransi yaitu PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha.

2. Sejak kapan kerjasama dengan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha berlangsung?

Kami tidak bekerjasama secara langsung dengan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha. Namun asuransi kecelakaan tersebut diharuskan ada dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah. Karena TWA. Grojogan Sewu ini dibawah naungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah. Sedangkan PT. Duta Indonesia Djaya sebagai pemegang IPPA atau pengelola wisata. Namun untuk asuransi kecelakaan sudah ada sejak tahun 2017

3. Produk apa yang diambil dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha untuk memberikan asuransi kepada pengunjung?

Produknya amar kebajikan

4. Bagaimana cara pengunjung membayarkan premi?

Premi/kontribusi dibayarkan sekaligus ketika pengunjung membeli tiket masuk TWA Grojogan Sewu. Maka ketika pengunjung membeli tiket, secara otomatis pengunjung tersebut telah membayar premi/kontribusi dan menjadi peserta asuransi.

Setiap pengunjung yang membeli tiket masuk wisata alam Grojogan Sewu Tawangmangu, pengunjung tersebut telah membayar kontribusi/premi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam tiket masuk”

5. Apakah ada pengunjung yang mengalami kecelakaan waktu masih berada di lokasi wisata?

Ya, ada

6. Apakah pengunjung yang mengalami kecelakaan itu mengajukan klaim?

Ya, karena sudah kewajiban dari kami, ketika ada pengunjung yang mengalami kecelakaan, kami langsung menghubungi pihak asuransi yang bertugas agar dibantu.

7. Berapa besar manfaat yang diterima oleh pengunjung jika terjadi musibah?

Pengunjung akan diberikan ganti rugi oleh perusahaan asuransi berdasarkan jenis kecelakaannya.

8. Bagaimana pengunjung dapat mengajukan klaim manfaat asuransi?

Jadi setiap hari ada petugas wisata yang berjaga di kawasan wisata, biasanya jika ada pengunjung yang mengalami kecelakaan nanti langsung ada laporan, kemudian laporan itu langsung disampaikan ke Bapak

Miyarmo selaku petugas asuransi di Grojogan Sewu ini. Nanti semua proses akan diurus oleh bapak Miyarno. Pengunjung hanya perlu menyerahkan identitas diri dan bukti tiket masuk saja.

B. Transkrip Wawancara dengan Pegawai PT. Asuransi Jiwa Syariah

Amanahjiwa Giri Artha

Pegawai Bagian Pengembangan Bisnis PT. Asuransi Jiwa Syariah

Amanahjiwa Giri Artha

Nama : Aryo Pinandhito

Umur : 35 Tahun

Alamat : Jakarta Selatan.

1. Apa saja produk dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha?

Untuk produk banyak sekali, ada asuransi untuk kebutuhan individu dan kumpulan, yaitu Amar Link Maksima, Amar Cendekia, Amar Mikro Safar dan Amar Link Sejahtera Plus Wakaf untuk produk individu serta Amar Kebajikan, Amar Perlindungan Diri, Amar Pembiayaan, Amar Sejahtera dan Amar Haji & Umrah untuk produk kumpulan.

2. Bagaimana visi dan misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha?

Visi PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha adalah Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Pilihan Utama Masyarakat.. Misi nya Menjalankan usaha Asuransi Jiwa Syariah yang dapat memenuhi kebutuhan Peserta yang terus berubah dan menanamkan pentingnya Tolong Menolong melalui Proteksi & Perencanaan Keuangan.

3. Bagaimana perjanjian antara PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dan PT. Duta Indonesia Djaya untuk asuransi kecelakaan di TWA. Grojogan Sewu Tawangmangu?

Kami tidak melakukan perjanjian secara langsung dengan PT. Duta Indonesia Djaya, tapi kami bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah.

4. Dalam perjanjian dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha sebagai apa? Perusahaan sebagai pengelola dana

5. Bagaimana hak dan kewajiban PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha maupun peserta asuransi?

Jadi dalam perjanjian peserta sebagai pihak pertama, dan perusahaan asuransi sebagai pihak kedua.

PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Menerima dan memeriksa karcis premi asuransi dari Pihak Kedua;
- b. Mengajukan usulan program pengembangan pengelolaan wisata alam;
- c. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan;
- d. Melakukan evaluasi dan pengawasan kegiatan bersama-sama Pihak Kedua;
- e. Menerima laporan hasil kegiatan yang dilakukan selama kerjasama dari Pihak Kedua.

PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima setoran kontribusi/premi asuransi melalui koperasi, usaha kecil dan menengah, yang disetujui oleh PARA PIHAK;
- b. Mendapatkan laporan dan jumlah pengunjung dari Pihak Pertama;
- c. Memperoleh bimbingan administrasi maupun teknis dari Pihak Pertama dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Memfasilitasi pengajuan klaim atas risiko yang dipertanggungjawabkan yang dialami oleh peserta atau tertanggung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah yang dikelola Pihak Pertama;
- b. Bersama Pihak Kedua menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan ruang lingkup kerjasama;
- c. Melakukan Bimbingan Administrasi maupun Teknis kepada Pihak Kedua;
- d. Mematuhi peraturan perundangan tentang Perasuransian.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Membayarkan klaim Asuransi kepada peserta/pengunjung wisata Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Polis Induk;
- b. Menyediakan karcis premi asuransi atas biaya Pihak Kedua;
- c. Melaksanakan semua tindakan dan kegiatan yang berkaitan dengan Produk Asuransi Jiwa Syariah dan Polis Induk akan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- d. Bersama Pihak Pertama menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan ruang lingkup kerjasama;
 - e. Memberikan dukungan program pengembangan pengelolaan wisata alam kepada Pihak Pertama;
 - f. Mendukung pengembangan wisata alam melalui koperasi, usaha kecil dan menengah, atas persetujuan kedua belah pihak, dengan pola Corporate Social Responsibility (csr) yang berasal dari Surplus Underwriting Pihak Pertama yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.
 - g. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di kawasan konservasi.
6. Bagaimana cara menentukan premi untuk pengunjung?
- Untuk penentuan premi menggunakan komponen penyusun yaitu: probability (mortality/morbidity), bagi hasil investasi, ujah wakalah.
7. Berapa besarnya premi yang dibayarkan oleh pengunjung TWA Grojogan Sewu?
- Pengunjung membayar kontribusi sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
8. Bagaimana pengunjung menjadi peserta asuransi?
- Pengunjung yang telah membeli tiket masuk wisata, maka pengunjung itu menjadi peserta asuransi sejak berada di kawasan wisata.
9. Bagaimana pengelolaan dana dari premi yang dibyarkan oleh pengunjung?
- Dana yang diperoleh dari peserta (pengunjung) akan akan dikumpulkan menjadi satu kedalam rekening tabarru' serta dapat diinvestasikan.

Kumpulan dana ini akan digunakan untuk membantu para peserta yang mengalami musibah atau kecelakaan.

10. Apabila terjadi klaim bagaimanakah prosedurnya?

Untuk Ketentuan klaim yaitu:

- d. Klaim harus dilaporkan selambat-lambatnya 30 hari kalender secara sejak terjadinya musibah, jika klaim tidak dilaporkan pada periode tersebut maka klaim menjadi kadaluarsa dan perusahaan berhak menolak klaim
- e. Dokumen klaim dilengkapi selambat-lambatnya 30 hari sejak terjadinya musibah
- f. Dokumen klaim yang harus dilengkapi adalah:
 - 9) Surat pelaporan klaim dari ahli waris/peserta
 - 10) Copy KTP peserta atau ahli waris
 - 11) Bukti karcis/tiket masuk lokasi wisata
 - 12) Surat keterangan musibah dari pimpinan lokasi wisata
 - 13) Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian dan atau visum
 - 14) Surat keterangan kematian dari kelurahan/kecamatan dan atau rumah sakit
 - 15) Surat keterangan cacat dari rumah sakit untuk cacat karena kecelakaan.
 - 16) Surat keterangan perawatan dan kwitansi perawatan / pengobatan rumah sakit untuk perawatan karena kecelakaan.

Petugas Asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha Wilayah

I

Nama : Sumiyarno

Umur : 52 Tahun

Alamat : Tawangmangu, Karanganyar.

1. Bagaimanakah mekanisme asuransi kecelakaan untuk pengunjung di TWA. Grojogan Sewu Tawangmangu?

Setiap pengunjung yang telah membeli tiket masuk secara otomatis menjadi peserta asuransi, maka pengunjung tersebut berhak mengajukan klaim apabila sejak memasuki pintu masuk sampai dengan keluar lokasi TWA Grojogan Sewu dalam waktu maksimal 24 jam pengunjung tersebut mengalami musibah atau kecelakaan dengan ketentuan sebagai berikut.

2. Bagaimana proses pengajuan klaim oleh pengunjung yang mengalami kecelakaan?

Selama pengunjung berada di kawasan wisata alam Grojogan Sewu Tawangmangu, selama 24 jam, apabila terjadi musibah atau kecelakaan yang menimpa pengunjung, seluruhnya akan ditanggung oleh pengelola asuransi. Kemudian jika pengunjung mengalami musibah atau kecelakaan, pengunjung dapat melakukan klaim kepada pengelola asuransi. Klaim dapat dilaporkan selambat-lambatnya 30 hari kalender secara sejak terjadinya musibah, dengan melengkapi dokumen yang telah ditentukan.

Namun biasanya jika pengunjung yang mengalami kecelakaan langsung ada laporan dari petugas wisata. Nanti untuk prosesnya saya yang menguruskan ke kantor pusat. Jadi pengunjung tidak harus menunggu lama untuk segera mendapatkan ganti rugi.

3. Berapa manfaat asuransi yang diberikan apabila ada pengunjung yang mengalami kecelakaan?

Pembayaran klaim dibayarkan berdasarkan musibah atau kecelakaan yang dialami oleh pengunjung.

- a. Meninggal dunia bukan akibat kecelakaan sebesar sembilan juta lima ratus ribu
 - b. Meninggal dunia bukan akibat kecelakaan sebesar dua puluh delapan juta lima ratus ribu
 - c. Cacat tetap akibat kecelakaan maksimal sebesar dua puluh delapan juta lima ratus ribu
 - d. Biaya perawatan/ pengobatan akibat kecelakaan maksimal sebesar dua juta delapan ratus lima puluh ribu.
4. Selama ini apakah ada pengunjung yang mengalami kecelakaan di wisata Grojogan Sewu lalu mengajukan klaim?

Iya mbak ada, atas nama Genta mendapat ganti rugi sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), pengunjung bernama Raihan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 79.000,- (Tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Sumiyarno mendapat ganti rugi sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

5. Jenis kecelakaan yang bagaimana yang sering dialami oleh pengunjung?

Kalau ada paling pengunjung yang sudah tua mbak, biasanya cuma sakit ringan, seperti terkilir, kecapekan lalu pingsan, terus karena main air di sungai lalu kakinya lecet-lecet ringan seperti itu. Biasanya kalo seperti itu langsung kita bawa ke puskesmas di Tawangmangu.

LAMPIRAN 9

FIELD NOTE (CATATAN LAPANGAN OBSERVASI) 1

Lokasi Penelitian : Tawangmangu

Tanggal/jam : 13 Desember 2019, jam 08.30

Observer : Peneliti

Catatan :

Pada hari Kamis, 13 Desember 2019, peneliti datang berkunjung ke TWA. Grojogan Sewu Tawangmangu, sebelumnya peneliti datang terlebih dahulu ke PT. Duta Indonesia Djaya untuk meminta izin melakukan penelitian di lokasi tersebut. Setelah di izinkan oleh pihak PT. Duta Indonesia Djaya, Peneliti memulai penelitian.

Sebelum berkenalan dengan pihak yang bersangkutan, peneliti melihat-lihat terlebih dahulu kondisi TWA. Grojogan Sewu Tawangmangu. Setelah itu peneliti melihat bagaimana pengunjung datang membeli tiket masuk TWA. Grojogan Sewu Tawangmangu.

Setelah itu peneliti berusaha wawancara dengan pegawai, saat itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sumiyarno. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan hal-hal penting terkait pelaksanaan asuransi kecelakaan yang dilakukan, peneliti tidak bertanya detail, karena ini hanya mini riset/observasi kecil-kecilan yang peneliti lakukan.

FIELD NOTE (CATATAN LAPANGAN OBSERVASI) 2

Lokasi Penelitian : PT. Duta Indonesia Djaya

Tanggal/jam : Jum'at, 10 Juli 2020, Pukul 14.00-14.30 WIB

Observer : Peneliti

Catatan :

Observasi selanjutnya dilakukan pada hari Jum'at, 10 Juli 2020. Pada hari itu peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data terkait gambaran umum mengenai lokasi penelitian.

Peneliti menyampaikan maksud tujuan kedatangan, bahwa untuk mencari data terkait gambaran umum TWA. Grojogan Sewu Tawangmangu, kemudian setelah dipersilahkan, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya yaitu mengenai letak lokasi, jumlah pengunjung dan mekanisme asuransi kecelakaan. Pada saat itu peneliti bertemu dengan Ibu Endang Priyani selaku Bendahara PT. Duta Indonesia Djaya.

FIELD NOTE (CATATAN LAPANGAN OBSERVASI) 3

Lokasi Penelitian : Tawangmangu

Tanggal/jam : Jum'at, 17 Juli 2020, Pukul 16.00-17.00 WIB

Observer : Peneliti

Catatan :

Observasi selanjutnya dilakukan pada hari Jum'at, 17 Juli 2020. Penelitian ini dilakukan secara daring. Pada hari itu peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data .

Peneliti menyampaikan maksud tujuan, bahwa untuk mencari data terkait gambaran umum PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha, kemudian setelah dipersilahkan bertanya, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya yaitu mengenai pelaksanaan asuransi kecelakaan terkait perjanjian kerjasama, premi dan klaim. Pada saat itu peneliti wawancara daring menggunakan aplikasi zoom dengan Bapak Aryo Pinandhito selaku pegawai bagian pengembangan bisnis PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha.

FIELD NOTE (CATATAN LAPANGAN OBSERVASI) 4

Lokasi Penelitian : Tawangmangu

Tanggal/jam : Senin, 20 Juli 2020, Pukul 17.00-17.40 WIB

Observer : Peneliti

Catatan :

Observasi selanjutnya dilakukan pada hari Senin, 20 Juli 2020. Pada hari itu peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data .

Peneliti menyampaikan maksud tujuan, bahwa untuk mencari data terkait pelaksanaan asuransi kecelakaan untuk pengunjung TWA.

Grojogan Sewu Tawangmangu. Setelah dipersilahkan, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya yaitu mengenai pelaksanaan asuransi kecelakaan terkait premi dan klaim. Pada saat itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sumiyarno, Petugas Asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha Wilayah I

LAMPIRAN 10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Andhika Hermastuti

Tempat, Tanggal lahir : Karanganyar, 21 Januari 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

No Hp : 0895378661312

Email : hermastandhika@gmail.com

Riwayat Pendidikan : - SDN 04 Tawangmangu (2004-2010)
- SMP N 1 Tawangmangu (2010-2013)
- SMA N Karangpandan (2013-2016)
- IAIN Surakarta (2016-2020)

Riwayat Organisasi : - PSDM IMAKA IAIN Surakarta
- Staff Barang & Keuangan Kopma IAIN Surakarta
- FPAN Karanganyar